



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG MUSIK DAN LAGU
PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

**NUR MUKARROMAH
0706165135**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Nur Mukarromah

NPM : 0706165135

Tanda Tangan



Tanggal : 9 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nur Mukarromah
NPM : 0706165135
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Evaluasi atas Implementasi Kebijakan
Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu
pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) Kementerian Hukum dan HAM

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Bulizuar Buyung, M.M

Penguji Ahli : Lisman Manurung, Ph.D

Ketua Sidang : Drs. Kusnar Budi, M.Buss

Sekretaris Sidang : Desy Hariyati, S.Sos

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Januari 2012

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Departemen Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc. Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan M, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler/Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara FISIP UI.
5. Drs. Kusnar Budi M.Buss., selaku pembimbing akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya selama kuliah di Universitas Indonesia.
6. Drs. Bulizuar Buyung M.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Lisman Manurung, Ph.D, Drs. Kusnar Budi M.Buss, Desy Hariyati S.Sos selaku dewan penguji yang telah memberikan saran sebagai bahan masukan untuk memperbarui skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama saya kuliah.
9. Pihak Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.

10. Orang Tua, Kakak, dan Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moral dan materil.

11. Ayu, Frida, Gilang, Wibi, Dody, Ilo, Ummu, Irawan, Ridwan, Ifa, Jojo, dan seluruh teman-teman Administrasi Negara 2007 yang telah memberikan bantuan dan memotivasi serta menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berdoa kepada Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi semua pihak dan pengembangan ilmu.

Depok, Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Mukarromah
NPM : 0706165135
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 9 Januari 2012

Yang menyatakan



(Nur Mukarromah)

ABSTRAK

Nama : Nur Mukarromah
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM

Skripsi ini membahas mengenai evaluasi atas implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan fenomena atau gejala yang dalam hal ini evaluasi implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM belum berjalan dengan baik karena sosialisasi yang belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, pelayanan yang masih memihak dan praktek percaloan, serta penegakkan hukum yang masih lemah.

Kata kunci: evaluasi implementasi, hak cipta, kebijakan perlindungan hak cipta

ABSTRACT

Name : Nur Mukarromah
Study Program : Public Administration
Title : Evaluation of Implementation Policy of Copyright Protection Music and Song Sector Directorate of Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights

This Thesis is about Evaluation of Implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate of Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights. This study is a qualitative research with descriptive design. Researcher tried to describe the phenomenon or phenomena about Evaluation of Implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights. The results that implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights hasn't run well because of socialization that have not been able to increase public awareness, service are still side with rent seeking practices, and law enforcement is still weak.

Keywords: Evaluation of Implementation, Copyright, Policy of Copyright Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Signifikansi Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN.....	15
2.1 Tinjauan Pustaka.....	15
2.2 Kerangka Pemikiran	20
2.2.1 Kebijakan Publik	20
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	24
2.2.2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut Edwards	25
2.2.2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn	28
2.2.3 Evaluasi Kebijakan Publik.....	29
2.2.3.1 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik.....	33
2.3 Metode Penelitian	37
2.3.1 Pendekatan Penelitian.....	37
2.3.2 Jenis Penelitian	38
2.3.3 Teknik Pengumpulan Data	39
2.3.4 Narasumber.....	40
2.3.5 Analisis Data.....	41
2.3.6 Proses Penelitian.....	42
2.3.7 Lokasi Penelitian	42
2.3.8 Keterbatasan Penelitian	42
BAB 3 GAMBARAN UMUM.....	44
3.1 Visi Misi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	44
3.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ...	44
3.2 Tata Kerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	46
3.4 Sumber Daya Manusia	48
3.5 Hak Cipta	48

3.6 Hak yang Berkait dengan Musik dan Lagu.....	49
3.6.1 Hak Ekonomi.....	49
3.6.2 Hak Moral.....	50

BAB 4 EVALUASI ATAS IMPELEMENTASI KEBIJAKAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG MUSIK DAN LAGU...52

4.1 Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu di Indonesia.....	52
4.2 Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu pada Direktorat Jenderal HKI	60
4.2.1 Sosialisasi.....	60
4.2.2 Pelayanan	82
4.2.3 Penegakkan Hukum	91

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....106

5.1 Simpulan	106
5.2 Saran.....	107

Daftar Pustaka..... 108

Lampiran 1	112
Lampiran 2	115
Lampiran 3	128
Lampiran 4	141
Lampiran 5	155
Lampiran 6	160
Lampiran 7	169
Lampiran 8	173

Daftar Riwayat Hidup.....176

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Faktor Penentu Impelementasi Menurut Edward III.....	26
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn	29
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Peneliti.....	36
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal HKI Tahun 2007.....	45
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal HKI Tahun 2010.....	46
Gambar 3.3 Dua Macam Hak Cipta.....	49
Gambar 4.1 <i>Standing Banner</i> di Universitas Indonesia.....	58
Gambar 4.2 Poster Kampanye Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu	71
Gambar 4.3 Skema Pendaftaran Hak Cipta menurut PP No.38 tahun 2009	80
Gambar 4.4 Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Survei PERC.....	3
Tabel 1.2 Hasil Penindakan Polri Terhadap Kasus Hak Cipta yang Menggunakan <i>Optical Disc</i>	8
Tabel 1.3 Penjualan Lagu Bajakan menurut Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (Pappri)	10
Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka.....	18
Tabel 4.1 Perkiraan Kerugian Perdagangan Amerika Serikat Akibat Pembajakan Hak Cipta di Indonesia (US\$ Juta).....	60
Tabel 4.2 Penerbitan Buletin Media HKI Tahun 2009	67
Tabel 4.3 Penerimaan Permohonan Pendaftaran Berdasarkan Jenis Ciptaan	72
Tabel 4.4 Biaya Pendaftaran Ciptaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009	81
Tabel 4.5 Permohonan Pendaftaran Hak Cipta melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010.....	83
Tabel 4.6 Statistik Permohonan Hak Cipta Tahun 2002 s.d.2010	86
Tabel 4.7 Data Kasus HKI yang Ditangani Ditjen HKI.....	91
Tabel 4.8 Data Kasus HKI yang Ditangani Polri.....	92
Tabel 4.9 Penegakkan Hukum HKI pada Kantor Wilayah.....	99


DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rekapitulasi Penanganan Perkara HKI oleh Polri Tahun 2004 s.d. 2007	5
Grafik 4.1 Pendaftaran Hak Cipta dari Luar Negeri dan Dalam Negeri 2009....	73
Grafik 4.2 Statistik Permohonan Cipta Terdaftar dan Ditolak Tahun 2002 s.d. 2010	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	112
Lampiran 2 Verbatim Agus Dharmasasonko.....	115
Lampiran 3 Verbatim Sri Lastami.....	128
Lampiran 4 Verbatim Marulam Hutaurup	141
Lampiran 5 Verbatim Marodut Manurung.....	155
Lampiran 6 Verbatim Henry Budi Sulistyo	160
Lampiran 7 Tema dan Jadwa Talkshow Televisi Tahun 2011	169
Lampiran 8 Formulir Pendaftaran Ciptaan	173



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi kemajuan dalam semua bidang. Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kini teknologi merupakan suatu sarana yang merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, hiburan, perdagangan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan, kini banyak warga masyarakat mulai menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan, perdagangan, atau hiburan semata.

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia diukur dengan besarnya sumbangan yang diberikannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ukuran itu dapat berupa jumlah tenaga kerja yang diserap dalam menghasilkan barang dan jasa dalam sektor informatika, besarnya peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh pemanfaatan teknologi informasi, atau kontribusinya dalam penerimaan devisa. Pengukuran tolok ukur tersebut tidak mudah, tetapi sebagai suatu industri yang penting harus dapat dimonitor dan diikuti perkembangannya. (www.kemenperin.go.id, 2007)

Indonesia sebagai suatu negara yang ingin memajukan perekonomian, terutama melalui kemajuan industri dan perdagangan, membuat Indonesia berperan serta dalam globalisasi. Ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional maupun regional mengharuskan pembentukan perangkat hukum di bidang perdagangan dan industri. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dan perkembangan internasional sehingga peluang terbukanya pasar internasional bagi produksi barang dan jasa dalam negeri semakin besar. Selain itu ratifikasi dan pembentukan perangkat hukum juga berperan aktif bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerjasama internasional.

Dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN *Free*

Trade Area (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya (www.kemenperin.go.id, 2007).

Pesatnya perkembangan arus teknologi dan informasi tidak hanya memberikan dampak positif bagi Indonesia tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif ini seperti penyalahgunaan teknologi informasi. Penyalahgunaan teknologi informasi banyak dilakukan masyarakat Indonesia untuk meraih keuntungan atau komersialisasi dengan merugikan berbagai pihak termasuk pemerintah. Sehingga ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat menanggulangi dampak yang tidak diinginkan tersebut. Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan keadaan saat ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif.

Pada masa sekarang, siapapun menyadari bahwa kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan ciptaan-ciptaan termasuk HKI. Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan HKI ini memacu pertambahan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi, dan program komputer. Kesemua ciptaan ini diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara

global tidak terkecuali Indonesia (Damian, 2001:3). Ada beberapa faktor yang mendorong dan memberikan pengaruh yang sangat dominan terhadap usaha-usaha masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk memberikan perhatian dan pengaturan HKI dengan tujuan akhir menciptakan keadilan dan tertib hukum tentang HKI yang menyeluruh dan terpadu. Salah faktor yang mempengaruhi adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, menjadikan suatu komoditi intelektual yang pada hakikatnya merupakan karya seni atau sastra atau karya tulisan, termasuk karya ilmiah yang merupakan karya-karya/ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta (bagian HKI).

HKI merupakan suatu hak yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan atau temuan, baik berupa karya cipta seni, sastra, dan teknologi. Pada prinsipnya HKI dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Disain, Informasi Rahasia, Indikasi Geografis, Denah Rangkaian, dan Perlindungan Varietas Tanaman) (Budhiwaskito dkk., 2000:3).

Keberanekaragaman hayati, budaya, seni, ilmu pengetahuan, kreativitas, dan sumber daya manusia di Indonesia yang begitu tinggi merupakan suatu potensi besar dalam hal kekayaan intelektual. Namun sayangnya belakangan ini makin marak terjadi pelanggaran atas HKI di Indonesia yang didalamnya termasuk hak cipta sebagai bagian dari HKI. Berdasarkan survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berbasis di Hongkong pada Juni hingga Agustus 2010 mengenai perlindungan HKI negara-negara Asia (Tabel 1.1), Indonesia diberi skor nilai terburuk yakni 8,5 dari nilai maksimum 10 poin dari 11 negara Asia lainnya.

Tabel 1.1
Hasil Survei PERC

Peringkat	Negara	Skor Nilai
1	Indonesia	8,5
2	Vietnam	8,4
3	China	7,9
4	Filipina	6,84
5	India	6,5
6	Thailand	6,17
7	Malaysia	5,8
8	Korea Selatan	4,1
9	Taiwan	3,8
10	Hongkong	2,8
11	Jepang	2,1
12	Singapura	1,5

Sumber: www.antaranews.com, 9 Maret 2011

Indonesia dicap sebagai surganya bagi para pembajak. Sebagaimana *Business Software Alliance (BSA)* mengungkapkan dalam surveinya, untuk urusan bajak-membajak, bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga, di bawah Cina dan Vietnam. Citra bangsa ini di mata internasional selalu mendapat stempel negatif. Tidak hanya permasalahan HAM dan lingkungan hidup, yang dimaksudkan barang bajakan di sini adalah kaset, buku, *Compact Disc (CD)*, *Video Compact Disc (VCD)*, *Digital Versatile Disc (DVD)*, hingga piranti lunak. Barang-barang tersebut marak beredar di pasaran sehingga masyarakat pun dengan mudah mendapatkannya. Dari hanya sebatas lapak hingga di *mall*, barang bajakan berjejeran dengan harga lebih murah dari barang aslinya. Akibat peringkat pembajakan yang cukup tinggi itulah, peredaran barang bajakan Indonesia menjadi prioritas *US Trade Representative (USTR)*. USTR sendiri merupakan badan negosiasi perdagangan sekaligus berfungsi sebagai penasihat kebijakan perdagangan untuk Presiden Amerika Serikat (Sembiring, 2010).

Tingginya tingkat pelanggaran HKI di Indonesia membuat USTR pada tahun 2010 memasukkan kembali Indonesia pada peringkat *priority watch list*, padahal di tahun 2009 Indonesia telah turun peringkat pada level *watch list*. Selama ini, Indonesia menyandang status *priority watch list* sejak 2001. USTR memandang bahwa penegakan hukum di bidang HKI di Indonesia masih buruk. Ada tiga peringkat yang dibuat oleh USTR sebagai ukuran perlindungan HKI.

Pertama, level *watch list*. Kedua, *priority watch list*. Level ini bisa dikatakan sebagai lampu kuning pelanggaran HKI. Ketiga, *foreign country*. Negara yang masuk level ini bisa dikenai sanksi dagang oleh Amerika Serikat (www.beta.hukumonline.com).

Salah satu pelanggaran paling besar HKI adalah pelanggaran hak cipta. Berdasarkan rekapitulasi penanganan perkara HKI oleh Polri tahun 2004 hingga 2007 bahwa perkara hak cipta adalah yang paling besar jumlahnya. Pada tahun 2006 perkara hak cipta mencapai angka 1.443, paten 4, merek 69, dan rahasia dagang 0.



Sumber: Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Grafik 1.1 Rekapitulasi Penanganan Perkara HKI oleh Polri Tahun 2004 s.d. 2007

Pelanggaran hak cipta ini terus terjadi bukan hanya karena keterampilan produsen bajakan dalam soal “mencuri” tetapi juga konsumen Indonesia pun menyukai barang-barang bajakan karena harganya yang relatif murah daripada harga aslinya. Selain itu penerapan hukum yang kurang tegas membuat para pembajak merasa bebas leluasa melakukan kerjanya. Sudah menjadi tugas

pemerintah untuk mampu melindungi hak cipta dari para pelanggar. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta maupun hak terkait. Salah satunya adalah dengan membuat sebuah kebijakan publik mengenai hak cipta.

Kebijakan publik sendiri merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007:16). Secara formal, suatu masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebahagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Pertolongan dalam hal ini mungkin dilakukan oleh mereka yang secara langsung mempunyai masalah atau dilakukan oleh pihak lain yang bertindak atas nama mereka yang mendapatkan masalah (Winarno, 2007:49). Dalam konteks ini masalah yang dimaksud adalah masalah publik yakni masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak langsung terlibat (Winarno, 2007:50).

Pelanggaran atas hak cipta menjadi sebuah permasalahan publik karena ini telah memiliki dampak luas hingga bagi keuangan negara. Pemerintah akhirnya melakukan penyempurnaan terhadap UU No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta menjadi UU No. 19 Tahun 2002, yang diberlakukan mulai bulan Juli tahun 2003 lalu. Hal ini selaras dengan komitmen bangsa Indonesia untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai kebutuhan nasional untuk menyelaraskan dan memberi tempat yang layak bagi pengaturan berbagai kekayaan intelektualnya yang sesuai dengan aturan-aturan universal (Damian, 2001:14).

UU No. 19 Tahun 2002 ini juga merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. UU No. 19 Tahun 2002 ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (Damian, 2001:14). Adapun persetujuan TRIPs mengidentifikasi instrumen-instrumen Hak dan

Kekayaan Intelektual (HKI) dan mencoba mengaharmonisasikannya pada tingkat global menyangkut komponen: Hak Cipta (*copy rights*), Merk Dagang (*Trademarks*), Paten (*Patent*), Disain Produk Industri (*Industrial Design*), Indikasi Geografi (*Geographical Indication*), Disain Tata Letak (*Topography*), Sirkuit Terpadu/*Lay-out* Disain (*Topography of Integrated Circuits*), dan Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*) (Sembiring, 2010).

Instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi antara lain penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang Hak Kekayaan Intelektual, pelaksanaan kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi, pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Salah satu perbedaan UU No.19 Tahun 2002 dengan UU Hak Cipta sebelumnya adalah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang membantu distributor produk bajakan, dan bahkan para pengecer. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang hanya memberi ancaman pidana kepada produsen pembajak saja. Bagi mereka yang melanggar UU Hak Cipta, hukuman terberatnya adalah tujuh tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- sedangkan hukuman minimum satu bulan kurungan dan/atau denda Rp. 1.000.000.-. (Pikiran rakyat, 12 Agustus 2003).

Hak cipta (*copyright*) adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak-

Hak Asasi Manusia) dan *UN International Covenants* (Perjanjian Internasional PBB) yang merupakan hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Konsep hak cipta timbul dari ide bahwa hak-hak hukum bagi karya-karya tersebut harus ditetapkan dan dilindungi dan bahwa orang yang menghasilkan karya budaya harus dilindungi dari segi sosial dan ekonomi (Hozumi, 2006:2)

Hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam kerangka sistem perlindungan hak cipta, hukum membedakan dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berhubungan dengan perlindungan ekonomi pencipta, misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyakan) karya cipta yang dilindungi. Hak moral berkaitan dengan perlindungan kepentingan dari nama baik dari pencipta, misalnya untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pencipta dan untuk tidak mengubah isi karya cipta.

Menurut laporan tahunan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI 2009, pelanggaran hak cipta terbesar adalah dalam bentuk *optical disc* atau yang sering kita kenal dengan CD/VCD/DVD. Pada tabel 1.2 disajikan data hasil penindakan Polri terhadap kasus hak cipta yang menggunakan *optical disc*:

Tabel 1.2
Hasil Penindakan Polri Terhadap Kasus Hak Cipta yang Menggunakan
Optical Disc

No	Uraian Kasus	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Jumlah kasus	677	1516	705	122
2	Tersangka produksi (pabrik & <i>home industry</i>)	19	35	12	57
3	Tersangka penjual/toko/pedagang	590	1462	668	160
4	Jumlah tersangka	609	1460	680	217
5	Jumlah barang bukti cakram optik	2.809.649	2.407.666	2.140.933	2.659.075

Sumber: Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI Tahun 2009

Meskipun jumlah kasus menurun pada tahun 2008 dibanding tahun sebelumnya, tetapi jumlah barang bukti cakram optik pada tahun 2008 meningkat. Ini dapat memperlihatkan bahwa pelanggaran atas hak cipta masih besar terbukti dengan semakin banyaknya barang bajakan yang diproduksi. Film, musik, dan *software* adalah beberapa contoh bidang yang menggunakan media ini dalam produksi karyanya. Pelanggaran hak cipta dalam bentuk *optical disc* menjadi momok yang sangat mempengaruhi industri film, musik, dan *software*. Terutama musik karena sejak dulu karya para musisi musik dijual dalam bentuk kaset, CD, VCD, dan DVD meskipun sekarang telah ada tren *ringback tone* (RBT).

Dalam era globalisasi keberadaan industri musik sebagai salah satu bentuk industri kultural menempati posisi yang cukup diperhitungkan dalam perdagangan internasional. Bahkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya mengandalkan industri ini sebagai salah satu sumber pendapatan. Komoditi utama yang berperan dalam industri musik adalah hak cipta. Dalam data penanganan kasus HKI oleh Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI pada tahun 2008 semester 1 bahwa angka barang bukti yang disita dalam bentuk VCD dan DVD musik mencapai angka 502.200 dibanding dengan *software* yang hanya 4118. Selain itu

perkembangan teknologi yang semakin canggih juga membuat meluasnya penyebaran ciptaan secara digital dan gratis melalui internet tanpa izin pemilik hak cipta.

Hal ini menjadi jelas bahwa salah satu industri di Indonesia yang paling merasakan imbas dari pelanggaran hak cipta adalah industri musik, melalui pembajakan kaset, CD, ataupun bentuk pelanggaran hak cipta musik lainnya. Akibat terjadinya pelanggaran hak cipta ini, negara kehilangan pemasukan yang tidak sedikit dari pajak. Para pemegang hak cipta musik maupun hak terkait kehilangan hak ekonomi yang terdapat dalam produk ciptaannya. Selain itu, masyarakat awam yang menjadi konsumen kaset atau CD bajakan pun sesungguhnya mengalami kerugian karena mereka membeli produk yang memiliki kualitas rendah. Menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) tingkat pembajakan produk hak cipta di bidang musik dan lagu telah mencapai 1000%, yang berarti bagi tiap 1 produk asli, terdapat 10 produk bajakannya yang beredar. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup berpengaruh bagi pengembangan perekonomian Indonesia, antara lain terlihat dari menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak (Junus, 2003).

1.2 Pokok Permasalahan

Aksi pembajakan musik dan lagu di Indonesia sampai kini tetap marak. Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (Pappri) menyebutkan penjualan lagu bajakan tahun 2008 sekitar 550 juta kaset dan CD yang menimbulkan kerugian negara Rp 1,2 triliun dari pajaknya dan kerugian artis dan produser Rp 2,7 triliun. Jumlah ini naik dibanding tahun 2007 sekitar 500 juta keping CD dan kaset yang menimbulkan kerugian negara Rp 1 triliun dari pajaknya dan kerugian artis dan produser mencapai Rp 2,5 triliun. Menurut Marulam, *General Manager* ASIRI, aksi pembajakan telah mematikan industri musik tanah air. Ia menggambarkan pada tahun 1978 pelaku industri rekaman mencapai sekitar 200 tapi kini menyusut menjadi 75 pelaku industri saja. (Kompas, 29 Oktober 2009).

Tabel 1.3
Penjualan Lagu Bajakan menurut Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (Pappri)

	2007	2008
Jumlah	500 juta kaset dan CD	550 juta kaset dan CD
Kerugian Negara	1 Triliun	1,2 Triliun
Kerugian artis dan produser	2,5 Triliun	2,7 Triliun

Sumber: Kompas, 29 Oktober 2009

Musik dan lagu juga ciptaan yang tidak kalah pentingnya dalam jajaran sistem perlindungan hak cipta. Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap musik dan lagu dapat dikaitkan dengan aspek pengembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi. Di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tidak terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan hak cipta karya musik dan lagu ini. Menyangkut dengan karya cipta musik dan lagu terdapat dua macam hak ekonomi yaitu hak mekanis yang berhubungan dengan produksi ulang lagu atau musik dalam bentuk kaset, *compact disk*, *laser disc*, video dan lain-lain semacam itu; dan hak mengumumkan (*performing right*) yang berkaitan dengan memperdengarkan sebuah musik atau lagu misalnya menyanyikan, memutar kaset atau *compact disc player* di tempat umum untuk kepentingan komersial (Bintang, 1998:98).

Pelaksanaan hak mekanis ini di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti banyaknya pelanggaran yang terjadi. Kepolisian seringkali melakukan razia-razia di berbagai pusat perbelanjaan ataupun toko-toko yang menjual CD, VCD, dan DVD bajakan. Seperti yang belum lama dilakukan oleh Polres Bungo dan Polres Merangin berbekal laporan sekretaris Asirindo (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) Padang menggelar razia. Hasilnya, sekitar 5000 keping VCD/DVD bajakan berhasil disita di toko Utama Musik di daerah Bungo dan 50.000 keping VCD/DVD bajakan di daerah Merangin (www.metrojambi.com). Meskipun telah banyak dilakukan razia oleh kepolisian, hal ini tidak serta merta membuat para produsen dan penjual barang bajakan menjadi berhenti memproduksi dan menjual. Hal ini dikarenakan hukum yang dikenakan kepada mereka belum tegas sehingga membuat para produsen dan penjual tidak jera dan

permintaan atas barang bajakan tersebut oleh masyarakat masih sangat tinggi. Sinungan mengatakan bahwa keterjangkauan masyarakat untuk membeli produk asli kurang karena harganya yang mahal. Secara ekonomi itu memperlihatkan kondisi yang sangat realistis. Logikanya, Kalau ada harga yang lebih murah kenapa harus membeli produk yang mahal? (Media HKI Edisi April 2010). Pembajakan karya seni dalam bentuk kaset, CD, VCD, dan DVD ini, menurut Ketua Umum Pappri, Dharma Oratmangun mengakibatkan negara kehilangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan Pajak Penghasilan (PPH) 15 Persen dari penjualan kaset dan CD/VCD, senilai Rp 16 triliun setiap tahun (www.poskota.co.id).

Menurut Tarun Sawney, *Director Anti Piracy Asia* BSA dalam presentasinya kepada para PPNS HKI, bahwa faktor-faktor kesuksesan memberantas pelanggaran HKI adalah hukum yang kuat (standar internasional), penegakan hukum yang kuat dan berkesinambungan, pendidikan/publikasi, dan pelayanan yang baik. UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sesungguhnya telah mengikuti standar internasional, permasalahan yang muncul adalah bagaimana implementasinya oleh pelaksana kebijakan untuk penegakkan hukum, pendidikan/publikasi, dan pelayanannya. Memperhatikan banyaknya kasus hak cipta di bidang musik dan lagu pada khususnya, terlihat bahwa hukum hak cipta seakan-akan kurang berfungsi atau kurang kokoh untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan, perbanyakan, dan pengumuman karya cipta. Dan jika melihat data-data yang telah disebutkan sebelumnya memberikan cukup gambaran bahwa kebijakan perlindungan hak cipta dalam bidang musik dan lagu ini belum terlaksana secara optimal. UU No. 19 Tahun 2002 merupakan kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak cipta salah satunya bidang musik telah disahkan pada tahun 2003 dan telah berjalan hampir 9 tahun lamanya namun terlihat masih belum mampu melindungi hak cipta insan musik Indonesia.

Jones (1987) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Bahkan menurut Udoji (1981), implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan.

Dalam praktiknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi. Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan, maka dilakukan evaluasi kebijakan. Tahap evaluasi kebijakan dilakukan guna menguji kemampuan kebijakan dalam mengatasi masalah, dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan, dan dari tahap ini akan ditentukan masa depan kebijakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas implementasi kebijakan hak cipta ini.

Berdasarkan penjabaran dan latar belakang di atas maka pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana evaluasi atas implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atas implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

- Signifikansi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik khususnya mengenai Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

- Signifikansi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atas persoalan kebijakan hak cipta dan menjadi solusi dalam mengatasi pelanggaran hak cipta bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pembuat dan pelaksana kebijakan tentang hak cipta dan lembaga

pemerintah yang terkait dalam hal perlindungan hak cipta khususnya bidang musik dan lagu.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi disusun dalam lima bab, dibagi menjadi sub bab, dimana antar bab dan atau sub bab lainnya merupakan satu kesatuan dan saling terkait. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran peneliti serta mengenai metode penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat.

BAB 3 GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM dan mengenai hak cipta.

BAB 4 EVALUASI ATAS IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG MUSIK DAN LAGU

Bab ini memaparkan dan menganalisis hasil penelitian evaluasi atas implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan sejumlah simpulan dan saran.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memiliki judul **“Evaluasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu oleh Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM. Terdapat dua penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Pertama mengenai hak cipta bidang musik dan lagu dan yang berikutnya mengenai evaluasi implementasi kebijakan.

Penelitian pertama yang digunakan oleh peneliti adalah skripsi berjudul **“Pola Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Menyelidiki Tindak Pelanggaran Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu”** karya Irana Shalindra (2005). Latar belakang penulis mengangkat tema ini adalah PPNS HKI merupakan salah satu elemen penting yang menunjang efektivitas dari diberlakukannya hak cipta baru sehingga keberadaannya akan semakin diberdayakan. Banyaknya tulisan-tulisan yang menyebutkan bahwa PPNS HKI kurang berfungsi dalam menjalankan tugas penyidikan, dan tentunya karena kejahatan terhadap HKI khususnya hak cipta bidang musik dan lagu menyebabkan kerugian yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Pokok permasalahan pada penelitian tersebut yakni bagaimanakah pola kerja PPNS HKI dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta bidang musik dan lagu yang banyak terjadi di Indonesia? Dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pola kerja penyidikan PPNS HKI tersebut? Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian Irana Shalindra adalah untuk memperoleh gambaran tentang pola kerja PPNS HKI dalam menyidik tindak pelanggaran hak cipta, khususnya di dalam industri musik Indonesia, beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola kerja PPNS HKI.

Irana Shalindra dalam penelitiannya menggunakan teori HKI, Hak Cipta, Ciptaan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Hak Terkait, Pelanggaran Hak Cipta,

Lisensi, Karya Lagu atau Musik, Penyelidikan, dan PPNS HKI. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara primer yakni wawancara mendalam dan observasi langsung sedangkan data sekunder dengan studi dokumentasi atau literatur.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa tidak terdapat suatu pengulangan atau rutinitas tindakan maupun kecenderungan yang dilakukan oleh PPNS HKI dalam melakukan penyidikan, yang dapat membentuk suatu pola. Dengan kata lain, PPNS HKI tidak memiliki pola kerja penyidikan. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pola kerja penyidikan PPNS HKI, adalah ketiadaan kondisi-kondisi sebagai berikut: tidak adanya kewibawaan hukum yang dimiliki UU hak cipta, tidak adanya model penerapan hukum yang dapat diidentifikasi oleh PPNS HKI, lemahnya komitmen PPNS HKI dalam melakukan penyidikan, tidak adanya sanksi negatif bagi PPNS HKI, dan tidak adanya perlindungan efektif bagi para korban.

Penelitian Irana Shalindra memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas hak cipta di bidang musik dan lagu dan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dikaji mengenai pola kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bukan evaluasi kebijakan.

Penelitian selanjutnya adalah tesis yang berjudul **“Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sebagai Energi Alternatif”** yang dilakukan oleh Qiqi Asmara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan PLTN di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan implementasi rencana pembangunan PLTN di Jepara.

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Qiqi Asmara menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara atau *interview* dengan para narasumber atau pakar terkait dengan kebijakan penyediaan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai energi alternatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengatasi krisis energi yang dihadapi Indonesia dilihat dari kriteria-

kriteria evaluasi dari William N. Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsibilitas, ketepatan, serta hambatan dan solusi.

Penelitian Qiqi Asmara memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama menggunakan teori evaluasi implementasi kebijakan publik dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dan perbedaan dengan penelitian Qiqi Asmara adalah kebijakan yang dibahas bukan mengenai kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu melainkan PLTN di Indonesia.



Tabel 2.1
Matrix Perbandingan Tinjauan Pustaka

	Peneliti Pertama	Peneliti Kedua	Peneliti Ketiga
Nama	Irana Shalindra	Qiqi Asmara	Nur Mukarromah
Judul	Pola Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Menyelidiki Tindak Pelanggaran Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu	Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sebagai Energi Alternatif	Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM
Tujuan Penelitian	Memperoleh gambaran tentang pola kerja PPNS HKI dalam menyidik tindak pelanggaran hak cipta, khususnya di dalam industri musik Indonesia, beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola kerja PPNS HKI.	Mengetahui implementasi kebijakan PLTN di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan implementasi rencana pembangunan PLTN di Jepara	Mengevaluasi atas implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM
Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Jenis penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Wawancara, observasi, dan studi literatur	Wawancara dan studi literatur	Wawancara mendalam dan studi literatur

Hasil Penelitian	Bahwa tidak terdapat suatu pengulangan atau rutinitas tindakan maupun kecenderungan yang dilakukan oleh PPNS HKI dalam melakukan penyidikan, yang dapat membentuk suatu pola. Dengan kata lain, PPNS HKI tidak memiliki pola kerja penyidikan. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pola kerja penyidikan PPNS HKI, adalah ketiadaan kondisi-kondisi sebagai berikut: tidak adanya kewibawaan hukum yang dimiliki UU hak cipta, tidak adanya model penerapan hukum yang dapat diidentifikasi oleh PPNS HKI, lemahnya komitmen PPNS HKI dalam melakukan penyidikan, tidak adanya sanksi negatif bagi PPNS HKI, dan tidak adanya perlindungan efektif bagi para korban.	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengatasi krisis energi yang dihadapi Indonesia dilihat dari kriteria-kriteria evaluasi dari William N. Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, tanggungjawab, tanggungjawab, ketepatan, serta hambatan dan solusi	Implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM belum sepenuhnya efektif karena sosialisasi yang belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, pelayanan yang masih memihak dan praktek percaloan, serta penegakkan hukum yang masih lemah.
-------------------------	--	--	---

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2011

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kebijakan Publik

Secara sederhana, kebijakan publik digambarkan oleh Jenkins di dalam buku *The Policy Process* adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. *A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.* (Hill, 1993: 34)

Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika *public actor* mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Oleh karena itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara”. Menurut Nigro dan Nigro (Islamy, 2001:1), administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Abidin (2001:8-9) adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

Menurut Jones (1984:25) dalam Winarno (2007:16) istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Sedangkan Chandler dan Plano (1988) dalam Tangkilisan (2003:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam

masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (Winarno, 2002). Berbeda dengan Dye (1981) dalam Tangkilisan (2003:2), kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.

Easton (1969) dalam Tangkilisan (2003:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini, hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Sementara itu Anderson (1975) dalam Winarno (2005:16), kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Sedangkan dalam Tangkilisan (2003:2), Anderson mengatakan kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.

3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Dari hierarkinya, Subarsono (2005:3), dapat dilihat bahwa kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keputusan/Walikota. Kebijakan publik, menurut Nugroho (2008:69) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama.

Anderson (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*Problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*Formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*Adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakam yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*Implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari kebijakan?

5. Evaluasi (*Evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan?

Proses kebijakan publik menurut Dunn (1999:24-25) dalam Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:



- Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
- Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy option*) yang ada.
- Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
- Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

- Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2007:144), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Ralph dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2007:145).

Selain itu, menurut Nugroho (2008:432-433), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Kebijakan publik dalam bentuk UU atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain PP, Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, dan lain-lain.

Hogwood dan Gun (1985:197) menyebutkan bahwa secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi. Pertama, karena kebijakan yang buruk (*bad policy*). Sejak awal perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara sembrono, tidak lengkap informasi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan, salah memilih masalah, tujuan, dan target yang tidak jelas. Kedua, karena pelaksanaannya yang memang buruk (*bad execution*), misalnya karena kurang koordinasi antar pelaksana, tidak cukup sarana dan prasarana penunjang. Ketiga, adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (*bad luck*). Semua syarat untuk keberhasilan implementasi sudah terpenuhi, tetapi ada hambatan-hambatan yang tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang rasional sekalipun (Nugroho, 2008:441).


Selain hal tersebut, Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2006:138) mengutip pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Bardach (1991:3) yang melukiskan kerumitan dalam proses implementasi, yaitu: “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

2.2.2.1 Model Implementasi Kebijakan menurut Edwards

George C. Edwards mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Edwards memulai dengan mengajukan dua pertanyaan penting dan berusaha menjawabnya dengan

membahas empat faktor tersebut. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah :

- a. Komunikasi. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Secara umum, Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif.



Sumber: Nawawi (2009:138) Edwards III (1980:148)

Gambar 2.1 Faktor Penentu Impelementasi Menurut Edward III

- b. Sumber-Sumber. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
- c. Kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.
- d. Struktur Birokrasi. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-stuktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti


komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

2.2.2.2 Model Implementasi Kebijakan menurut Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud.
- b. Sumber daya Implementasi. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya material, dan sumber daya metoda. Dari ketiga sumber daya tersebut yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.
- c. Komunikasi antar Organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.
- d. Karakteristik Agen Pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
- e. Disposisi Implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu : (1) respons implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan publik; (2) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; Dan (3) intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

- f. Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. (Nawawi, 2009: 139-141)



Sumber : Wahab (2002:80)

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

2.2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan” (Nugroho, 2003:183). Sedangkan menurut Nawawi (2009:155) evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2007:226) evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan

suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, tetapi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Ini berarti bahwa evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. Menurut Dunn (1999:608) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberi angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*).

Menurut Mustopadidjaja (2002:45) evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, didalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu. Sedangkan evaluasi kebijakan menurut Mustopadidjaja (2002:47) pada hakikatnya dilakukan untuk mengetahui sistem dan proses pelaksanaannya, agar dapat dilakukan langkah - langkah tindak lanjut untuk menghindarkan biaya yang lebih besar atau untuk mencapai manfaat yang lebih baik. Menurut Nugroho (2003:184) sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan berada pada domain implementasi. Hal ini bisa dipahami, karena memang implementasi merupakan faktor penting dari kebijakan yang harus dilihat benar. Namun sesungguhnya, evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan.

Winarno (2008:226) mengungkapkan evaluasi kebijakan dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Cochran dan Malone (1995:96) bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap keberhasilan penerapan kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Dunn (2000:609-611) juga mengemukakan bahwa ada tiga fungsi dari evaluasi. Pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbankan kesehatan) dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Wibawa (1993:10-11) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi yaitu:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola - pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Kriteria evaluasi kebijakan publik, dalam tahapan pelaksanaannya menggunakan pengembangan beberapa indikator untuk menghindari timbulnya bias serta sebagai pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik. Nugroho menjelaskan bahwasannya evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan. Secara umum Dunn (2000:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut :

1. Efektivitas: kriteria ini digunakan untuk melihat apakah hasil yang diinginkan dari pelaksanaan suatu kebijakan telah tercapai atau belum. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi: melihat seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai sebuah hasil yang diinginkan. Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan: kriteria ini digunakan untuk menilai seberapa jauh hasil yang diinginkan dari pelaksanaan sebuah kebijakan mampu memecahkan masalah. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan: kriteria ini melihat apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada berbagai pihak terkait. Kesamaan erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas: kriteria ini menilai apakah hasil kebijakan sudah sesuai kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai dari pihak-pihak yang terkait. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih

gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan: kriteria ini menilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Kriteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

2.2.3.1 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

Tipe evaluasi yang ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak

pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. (Winarno, 2007:227-229).

Lain halnya dengan Lester dan Stewart dalam Nugroho (2003:197), ia mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi *impact* yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan-kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut waktu pelaksanaan, evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga, sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi sebelum dilaksanakan disebut Parson (2007:517) sebagai evaluasi summatif. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi kebijakan dan/atau evaluasi pengaruh kebijakan.

Sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan berada pada domain implemementasi. Hal ini bisa dipahami, karena memang implementasi merupakan faktor penting dari kebijakan yang harus dilihat benar. Namun sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan (Nugroho, 2003:184).

Beberapa argumen perlunya melakukan evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut (Nawawi, 2009:159-160):

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.


- b. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- c. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sehingga pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
- d. Menunjuk para *stakeholders* manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
- e. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, pada akhirnya, evaluasi suatu kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan kepada proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Tujuan evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

- a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari *outcome*) terhadap variabel independen tertentu.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi *outcome* implementasi kebijakan.
- c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau *actionable variable* - variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi (Nugroho, 2008:548-549).

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Suchman dalam Winarno (2007:230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang dihadapi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2011

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Peneliti

Berdasarkan gambar 2.3, dapat diketahui alur pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berangkat dari sebuah kebijakan publik mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia dan bagaimana kemudian implementasinya

dalam perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu selama kurang lebih 9 tahun hingga saat ini pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM. Dan sebuah kebijakan dapat dilihat apakah bekerja telah terimplementasi dengan baik atau belum dengan melakukan evaluasi implementasi. Evaluasi implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu yang dilakukan peneliti terbagi dalam tiga bagian yakni Sosialisasi, Pelayanan, dan Penegakkan Hukum. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat kesenjangan yang ada antara kebijakan dan implementasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI.

2.3 Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah, sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah bukanlah kebenaran yang sifatnya terbatas pada kemampuan indera dan daya pikir rasional manusia. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah sifatnya relatif tidak tetap. Artinya temuan yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, bukan berarti menjadi satu kebenaran yang abadi hanya saja dari hasil temuan terdahulu para peneliti kemudian dapat melakukan uji ulang atas persoalan yang sama (Idrus, 2007).

Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan merupakan data yang akurat, obyektif, valid, dan *reliable*. Akurat berarti data yang diperoleh di lapangan dapat memberikan gambaran keadaan yang sesungguhnya. Obyektif maksudnya semua pihak akan memberikan penafsiran yang sama. Valid berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul dengan data pada obyek yang diamati secara keseluruhan. Sedangkan *reliable* diartikan adanya konsistensi data yang diperoleh dari waktu ke waktu. Selain keempat hal itu, sebuah kegiatan penelitian haruslah memperhatikan keefisienan, ketepatan, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data

yang didapat untuk menelaah suatu topik penelitian secara mendalam, intensif, dan komprehensif. Menurut Creswell (2002) “*qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome. Researchers are particularly interested in understanding how things occur*”.

2.3.2 Jenis Penelitian

Dari segi jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Sebagaimana Creswell (2002) menjelaskan “*qualitative research is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through words or pictures*”.

Menurut Jannah dan Prasetyo (2005:42), penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Pendapat lain dari Widodo dan Mukhtar (2000) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada saat tertentu. Jenis penelitian ini menjelaskan gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Dalam hal ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM yang secara tidak langsung menggambarkan kendalanya dan dapat dievaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kedepannya.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni, karena penelitian ini dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri dalam kerangka akademis. Penelitian murni lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti, sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan diteliti. Fokus penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti sendiri (Jannah dan Prasetyo 2005:45) Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini adalah penelitian *cross-sectional*, karena penelitian ini hanya dilakukan dalam satu waktu dan peneliti tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Walaupun penelitian dilakukan dalam satu waktu tertentu tentu tidak dibatasi pada hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun saja

akan tetapi sampai penelitian itu selesai. Jadi ketika peneliti merasa ada data-data yang tidak lengkap maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk melengkapi data Jannah dan Prasetyo (2005:45).

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan (Sugiyono, 2005). Dalam usaha untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan peneliti, maka peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder dengan cara:

a) Wawancara Mendalam

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2008:126). Data primer diperoleh secara langsung dari sejumlah informan melalui teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau sering juga disebut wawancara mendalam. Wawancara tidak berstruktur mirip dengan percakapan informal. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Mulyana, 2003). Dengan teknik ini, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara berupa poin-poin pertanyaan yang akan diajukan untuk masing-masing informan yang terkait dengan tema penelitian ini.

b) Studi Literatur

Dengan melakukan studi literatur, peneliti memperoleh data sekunder yang berguna untuk mendukung data primer yang telah didapatkan melalui studi lapangan. Studi literatur dapat dilakukan dengan melakukan studi terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal,

internet, dan dokumen-dokumen instansi yang berkaitan dengan tema penelitian.

2.3.4 Narasumber

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan merupakan faktor penting karena informan adalah orang-orang yang akan memberikan informasi dan data yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti. Oleh karena itu pemilihan informan harus benar-benar selektif sesuai dengan kriteria ideal yang dikemukakan oleh Neuman (2006) berikut ini:

- 1) Seseorang yang mengetahui dengan baik budaya daerahnya dan menyaksikan kejadian-kejadian di tempatnya.
- 2) Seseorang yang terlibat secara mendalam dengan kegiatan yang ada di tempat penelitian.
- 3) Seseorang yang dapat meluangkan waktunya dengan peneliti, karena wawancara yang dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 4) Seseorang yang non-analitis. Non-analitis informan adalah seseorang yang mengetahui dengan baik situasi ditempatnya tanpa menganalisa kejadian.

Berdasarkan kriteria diatas, untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu, maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para informan yaitu:

- 1) Agus Dharmasongko, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta Ditjen HKI. Informasi yang dibutuhkan dari narasumber ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Ditjen HKI dalam pemberian layanan.
- 2) Sri Lastami, Kepala Bidang Humas dan Promosi Direktorat Jenderal HKI. Informasi yang dibutuhkan dari narasumber ini terkait dengan pelaksanaan sosialisasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu oleh Ditjen HKI .
- 3) Marodut Manurung, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal HKI. Informasi yang dibutuhkan dari narasumber ini terkait

dengan pelaksanaan penegakkan hukum kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu.

- 4) Marulam Hutaurup, General Manager Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Informasi yang dibutuhkan dari narasumber ini terkait dengan data dan pandangan ASIRI selaku salah satu *stakeholder* (objek) kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu dan selaku masyarakat.
- 5) Henry Sulisty Budi, Akademisi dan Praktisi HKI. Informasi yang dibutuhkan dari narasumber ini terkait dengan data dan pandangan ahli mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu.
- 6) Penjual produk bajakan. Informasi yang dibutuhkan dari narasumber ini terkait dengan pandangan sebagai masyarakat dan pelanggar kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu.

Ketepatan dalam memilih informan dalam sebuah penelitian sangat penting karena berkaitan dengan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih informan diatas karena terkait dengan tema penelitian yang penulis angkat.

2.3.5 Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dalam memaknai data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi disusun secara sistematis serta kemudian dipilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana dinyatakan Bogdan dalam Sugiyono sebagai berikut ini:

“data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcript, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”.

Dengan melakukan analisis kualitatif, peneliti dapat menfokuskan pada penunjukan makna, deskripsi, dan penempatan data pada konteksnya masing-

masing. Untuk mendapatkan yang sesuai, maka teknik-teknik yang dilakukan setelah pengumpulan data adalah:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang terkumpul memberikan gambaran yang lebih jelas dan selanjutnya dapat mempermudah peneliti dalam mencari data yang diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap.

2.3.6 Proses Penelitian

Pada tahap awal, peneliti melakukan studi literatur terhadap sumber kepustakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan hak cipta bidang musik dan lagu. Setelah peneliti mendapatkan gambaran permasalahan dan menetapkan pertanyaan penelitian awal, peneliti mencoba turun ke lokasi penelitian yang dipilih. Untuk memperoleh akses, peneliti mengikuti prosedur perizinan penelitian yang telah ditetapkan. Setelah memperoleh izin, peneliti mengidentifikasi beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai informan untuk melakukan wawancara mendalam (dengan pertanyaan terbuka) yang terkait

terhadap permasalahan yang diteliti. Sebagai peneliti total, peneliti memberikan penjelasan kepada *gatekeeper* bahwa penelitian yang akan dilakukan murni untuk kepentingan akademis dan data-data yang sifatnya rahasia akan dijamin kerahasiaannya, untuk kemudian *gatekeeper* memberikan rekomendasi siapa saja yang bisa menjadi informan dalam penelitian peneliti.

2.3.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM. Peneliti mengambil Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM sebagai daerah penelitian karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.

2.3.8 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengalami kesulitan untuk menemui Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI. Hal ini dikarenakan kesibukan beliau melakukan dinas ke luar negeri. Keterbatasan penelitian lainnya adalah narasumber yang sulit dihubungi dan ada beberapa yang kurang kooperatif dengan peneliti. Selain itu lokasi penelitian yang berada di Tangerang cukup jauh sehingga peneliti memiliki keterbatasan waktu dan tenaga.

BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1 Visi Misi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Visi

Terciptanya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional.

Misi

Mengelola sistem HKI dengan cara:


1. Memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas;
2. Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi; dan
3. Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif

3.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM tanggal 20 April 2007, Direktorat Jenderal HKI memiliki 6 (enam) unit yang terdiri dari:

1. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
2. Direktorat Paten
3. Direktorat Merek
4. Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan
5. Direktorat Teknologi Informasi
6. Sekretariat Direktorat Jenderal

Struktur organisasi Direktorat Jenderal HKI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:



Sumber: Direktorat Jenderal HKI

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal HKI Tahun 2007

Namun pada tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal HKI mengalami perubahan dengan menambahkan satu direktorat baru yakni Direktorat Penyidikan dan perubahan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan menjadi Direktorat Kerja Sama dan Promosi. Berikut susunan organisasinya:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang;
3. Direktorat Paten;
4. Direktorat Merek;
5. Direktorat Kerja Sama dan Promosi;
6. Direktorat Teknologi Informasi; dan
7. Direktorat Penyidikan.



Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No:M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal HKI Tahun 2010

3.3 Tata Kerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Tata kerja Ditjen HKI saat ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 yakni :

- **Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**

Ditjen HKI adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Ditjen HKI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang HKI. Untuk melaksanakan tugasnya, Ditjen HKI menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang HKI; Pelaksanaan kebijakan di bidang HKI; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang HKI; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang HKI; dan pelaksanaan administrasi Ditjen HKI.

- **Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang**

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis

dan evaluasi di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang sesuai frngan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal HKI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang hak cipta, desain industri desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang hak cipta, desain industri desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
- d. pelaksanaan permohonan dan publikasi di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan perjanjian lisensi rahasia dagang;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan teknis, pengklasifikasian, penelusuran dan pengendalian dokumen pemeriksaan substantif;
- f. pelaksanaan sertifikasi, mutasi dan lisensi di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
- g. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, litigasi, pengadministrasian lembaga manajemen kolektif serta pengelolaan urusan administrasi komisi banding dan dewan hak cipta; dan
- h. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

- **Direktorat Penyidikan**

Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyidikan tindak pidana hak kekayaan intelektual sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang penyidikan hak kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang penyidikan hak kekayaan intelektual;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyidikan hak kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan dan penyidikan di bidang tindak pidana hak kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan koordinasi penindakan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang hak kekayaan intelektual; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan.

3.4 Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Desember 2011 sebanyak 537 pegawai dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Ditjen HKI sebanyak 111 pegawai.
2. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang sebanyak 72 pegawai.
3. Direktorat Paten sebanyak 134 pegawai.
4. Direktorat Merek sebanyak 148 pegawai.
5. Direktorat Kerjasama dan Promosi sebanyak 36 pegawai.
6. Direktorat Teknologi Informasi sebanyak 36 pegawai.
7. Direktorat Penyidikan

3.5 Hak Cipta

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *Given* dan *Inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung

(www.public.hki.go.id:HKI). Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu:

- a. Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.

Hak Cipta (*copyright*) adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia) dan *UN International Covenants* (Perjanjian Internasional PBB) dan juga hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. (Hozumi, 2006:2). Sedangkan hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep hak cipta timbul dari ide bahwa hak-hak hukum bagi karya-karya seperti itu harus ditetapkan dan dilindungi dan bahwa orang yang menghasilkan karya budaya harus dilindungi dari segi sosial dan ekonomi. Menurut Miller dan Davis (1990:290) pemberian hak cipta ini didasarkan pada kriteria keaslian dan kemurnian (*originality*). Yang penting disini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia merupakan hasil karya intelektualita pencipta bukan hasil jiplakan atau peniruan dari karya pihak lain (Bintang, 1998:3).

3.6 Hak yang Berkait dengan Musik dan Lagu

3.6.1 Hak Ekonomi

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak demikian ketentuan pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002 seperti telah dikemukakan sebelumnya pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis


setelah ciptaan itu dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang dimaksud dengan mengumumkan dan memperbanyak, UU No. 19 Tahun 2002 secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan mengumumkan dan memperbanyak, termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

3.6.2 Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dengan adanya hak moral tersebut, pencipta suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tak satupun hak-hak di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Sumber: Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional hal 63.

Gambar 3.4 Dua Macam Hak Cipta

BAB 4

EVALUASI ATAS IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG MUSIK DAN LAGU

4.1 Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu di Indonesia

Kebijakan mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Pengaturan mengenai hak cipta telah ada sejak zaman Hindia Belanda yakni dengan adanya *Auteurswet* 1912 yang disusun Pemerintah Belanda tahun 1803 telah dua kali direvisi masing-masing tahun 1817 dan 1881. Dengan merevisi *Auteurswet* 1912, Pemerintah Belanda telah bergabung menjadi anggota Konvensi Bern karena telah melakukan beberapa penyesuaian (Damian, 2009:143), dan mengikatkan (koloni) Indonesia sebagai peserta. Setelah kemerdekaan *Auteurswet* 1912 ini masih berlaku di Indonesia sepanjang materinya tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun status *Auteurswet* 1912 hanya menjadi pengisi kekosongan hukum hak cipta belaka. Sampai akhirnya pada tahun 1982, dibuat dan disahkan sebuah UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 oleh Pemerintah Indonesia.

UU Hak Cipta 1982 memiliki peran strategis bukan saja sebagai bentuk pengakuan negara terhadap karya-karya pencipta, tetapi juga sebagai stimulan bagi para pencipta untuk dapat lebih produktif dan kreatif menciptakan karya yang lebih baik dan lebih beragam. Namun dalam pelaksanaannya, menurut Henry Sulistyio Budi dalam Disertasinya yang berjudul *Perlindungan Hak Moral Menurut Hukum Hak Cipta di Indonesia*, bahwa UU Hak Cipta 1982 ini mengalami kendala teknis dan operasional maupun instrumental. Kendala operasional, menyangkut lemahnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai hak cipta, serta terbukanya peluang pelanggaran. Dari segi instrumental, kendala tersebut terkait dengan kelemahan substansi UU Hak Cipta. Kelemahan yang semula telah diatasi dengan revisi UU Hak Cipta, dalam perkembangannya masih perlu penyesuaian lagi dengan persetujuan TRIPs.

Indonesia menjadi anggota WTO berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1994 sebagai instrumen ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Konsekuensinya, Indonesia terikat pada persetujuan TRIPs,

sehingga harus melakukan tiga langkah mendasar: *Pertama*, merevisi perundang-undangan HKI agar kompatibel dengan standar, persyaratan serta norma-norma persetujuan TRIPs, dan menyusun peraturan perundang-undangan HKI yang belum dimiliki. *Kedua*, melakukan penataan sistem administrasi HKI yang lebih tertib, transparan, dan memadai. Dan *ketiga*, melakukan langkah-langkah penegakkan hukum yang ketat dan efektif (Budi, 2010).

Bagi Indonesia, persetujuan TRIPs menjadi *platform* sekaligus pendorong penegakkan hukum hak cipta yang ketat dan ofensif. Maka pada tahun 1997 dilakukan kembali perubahan mendasar Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 29 Tahun 1997. Berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 1997 secara utuh artinya tanpa perubahan, hanya kurang lebih empat tahun. Pada tanggal 29 Juli 2002 dikeluarkan revisi atas kebijakan hak cipta sebelumnya yakni UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang resmi diimplementasikan pada tahun 2003. Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai *database* yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi; Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi; penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa; Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak; Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung; Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi; Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait; Ancaman pidana dan denda minimal; Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Pelaksanaan sebuah undang-undang merupakan hal yang sangat penting karena pada tahap ini sebuah kebijakan mencoba mencapai tujuan yang

diinginkan. Implementasi kebijakan hak cipta tahun 2002 sampai saat ini masih dianggap kurang baik oleh beberapa elemen masyarakat. Pelanggaran hak cipta sampai saat ini masih banyak terjadi, mulai dari yang berbentuk kepingan CD, DVD, atau VCD hingga dalam bentuk digital. Pelanggaran hak cipta musik dan lagu yang paling banyak terjadi adalah dalam dua bentuk tersebut. Jika dilihat melalui *google ad planner* bahwa situs-situs untuk *illegal download* dikunjungi jutaan orang tiap harinya. Juru bicara sebuah gerakan anti pembajakan yakni Healourmusic, M Gopal Utiarrachmanpun merinci, aktivitas *illegal download* di Indonesia bisa mencapai 237.628.333 per bulan, 7.920.944 per hari, 330.039 per jam, 5.501 per menit, atau 92 per detik. Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 menentukan bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai delik undang-undang (*wet delict*) yang dibagi tiga kelompok, yakni:

- 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- 2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan;
- 3) Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Dari ketentuan Pasal 72 tersebut, ada dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. *Pertama*, pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. *Kedua*, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-undang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil

kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang. Kedua golongan pelaku pelanggaran hak cipta di atas, dapat diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan UU No. 19 tahun 2002. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta.

Pelanggaran atas hak cipta bidang musik dan lagu ini sebenarnya terjadi bukan baru-baru ini melainkan telah semenjak dulu. Musisi senior Sam Bimbo mengatakan bahwa sudah hampir 30 tahun terzalimi oleh pembajakan (HealOurMusic.Org, 2010). Menurut Henry Sulityo Budi, praktisi HKI yang juga Sekretaris Umum Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia bahwa ada tiga kategori pembajakan bidang musik dan lagu di Indonesia yakni *Illegal copying* yaitu *reproduction* dari rekaman original tanpa ijin untuk kepentingan komersial. Bentuk pembajakan dalam kategori ini juga berupa pembuatan kompilasi lagu-lagu hit (*hits selection*), *Counterfeiting* adalah produk bajakan yang diperdagangkan dengan menggunakan kemasan yang mirip dengan aslinya. Untuk mengelabui/*misleading* konsumen, maka logo dan merek yang digunakan juga dipalsukan, dan *Bootlegging*, yaitu membuat rekaman dari pertunjukkan langsung (*live performance*). Rekaman juga dapat dibuat dari siaran media penyiaran (*broadcasting*). Reproduksi dari rekaman ini kemudian diperbanyak dan dijual dengan harga tinggi. Selain merugikan artis penyanyi, praktik *bootlegging* ini juga merugikan komposer maupun produser program yang bersangkutan dikarenakan produk bajakan mirip dengan aslinya.

Diantara ketiga kategori ini, yang lebih banyak terjadi di Indonesia adalah *counterfeiting*, dimana para pembajak membuat produk bajakannya meniru semirip mungkin segala sesuatu dengan produk asli. Merek dan logo dari produser produk asli pun turut disertakan. Selain *counterfeiting*, *illegal copying* juga banyak terjadi. Seperti yang sering kita lihat di penjual bajakan, banyak sekali MP3 yang berisi lagu-lagu hits dari bermacam-macam musisi, penyanyi, ataupun grup band. Hal ini seperti yang diungkapkan Pimpinan ASIRI, Marulam Hutaurup dalam wawancara dengan peneliti:

“Duplikasi langsung, jadi kaya misalnya lagunya Agnes Monica, ada albumnya kan Agnes is My Name nah itu di-copy langsung nanti dijual

lagi, covernya nanti dia fotocopy persis sama, itu yang paling banyak. Terus ada lagi yang lagu-lagu terkenal, jadi intinya yang mereka lakukan pelanggaran itu yang memiliki nilai ekonomi tertinggi, dari album Agnes Is My name, itu lagu nomer 1 yang paling laku, itu diambil dicomot. Lagunya Nidji apa yang paling baru itu diambil, trus dicampur lagi ada Ungu, apa dan lainnya digabungin jadi satu CD trus dia bikin cover sendiri, fotonya ini diambil dipotong gatau pake ilmu komputer apa itu, trus akhirnya dijual. Itu yang paling banyak. Persis lagunya itu dari awal intro sampe yang terkahir diambil semua. Ga ada yang tersisa, kalo bootlegs engga lah, malah kita ini banyak lagu-lagu dangdut oke oke aja itu direkam di kawinan mana trus di CD-in kita kan yang ga pernah rame-rame untuk itu, kita kan tau. Tapi yang paling banyak ya yang saya sebutkan tadi itu.” (Wawancara dengan Marulam Hutaurup, 10 Juni 2011).

Selain ketiga macam pelanggaran hak cipta musik dan lagu seperti disampaikan di atas, saat ini yang paling parah adalah pembajakan digital atau *illegal download*. *Illegal download* pada prinsipnya adalah pelanggaran atas HKI yakni dalam konteks hak cipta. Ketika musik diupload tanpa izin pemilik hak cipta, maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran, dan ada sanksi yang harusnya diterapkan untuk itu. Pasal 72 UU Hak Cipta 19/2002 menyebutkan bahwa siapapun yang sengaja, tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, dikenakan sanksi pidana paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Kalau dulu, pelanggaran hak cipta untuk musik yang akrab di telinga kita adalah “stop pembajakan kaset dan CD”, karena memang beberapa tahun yang lalu, medium utama transmisi musik adalah melalui kaset dan CD. Tapi seperti kita ketahui, seiring dengan perkembangan ICT (*Information and Communication Technology*) di berbagai aspek, pembajakan tidak lagi menggunakan medium konvensional lewat kaset atau CD, bahkan MP3 bajakan.

Pembajakan kini masuk ke ranah digital. Website *peer-to-peer*, yang menjadi tempat tukar-menukar informasi digital para netizen, sesungguhnya merupakan aktivitas ilegal, karena mereka mentransmisikan data digital tanpa hak. Padahal, sekali lagi, dalam sebuah ciptaan, ada komponen hak moral dan hak ekonomi, yang merupakan milik pencipta. Sayangnya, masyarakat Indonesia belum punya cukup pemahaman mengenai hal ini. Download gratis, kerap dianggap sebagai aktivitas yang ‘wajar’ dalam perkembangan dunia digital. Padahal itu salah, melanggar hukum. (Pardede, 2011)

Perlindungan atas hak cipta menurut buku panduan yang diterbitkan Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari atas ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Menurut Pimpinan ASIRI Marulam Hutaurup dalam Pidato Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 April 2011 dalam acara pembukaan konvensi untuk merayakan Hari HKI sedunia, mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang terdapat dalam pasal 72 ayat 1 dan 2 UU Hak Cipta Tahun 2002 itu adalah kejahatan dan harus diberantas. Ini menggambarkan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam memberantas tindakan pembajakan yang terjadi di Indonesia, tidak hanya menunggu bola tetapi harus berani menjemput bola.

“Nah tanggal 26 April 2011, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu pidato, jadi acara itu adalah pembukaan konvensi untuk merayakan hari HKI sedunia. Presiden berpidato dia bilang begini jelas bahwa itu tindakan-tindakan di atas, pasal 72 ayat 1 dan 2 itu adalah kejahatan. Presiden yang bilang bukan saya, kejahatan dan harus diberantas. Kemudian artinya berdasarkan ketentuan undang-undang, kemudian berdasarkan kebijakan presiden yang kita anggap presiden itu adalah mewakili pemerintah itu jelas kebijakannya untuk aktif melakukan penindakan, undang-undang bilang begitu. Ini kalo orang hukum bilangnya deliknya adalah delik biasa bukan delik aduan. Bedanya gini kalo delik aduan itu anda harus jadi gini semua yang ada di KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, itu adalah delik biasa. Membunuh, mencuri itu adalah delik biasa, jadi tanpa dilaporkan kepada polisi kalo polisi liat itu ada pembunuhan dikampung mana, maka polisi lah yang melakukan penindakan bukan masyarakat sekitar yang cari-cari tersangkanya, bukan. Jadi polisi lah yang melakukan itu. Demikian juga dengan ini, kalo itu delik biasa maka penyidiklah yang mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bukan kami-kami ini, bukan organisasi masyarakat apalagi direktur ASIRI, bukan. Nah yang aktif harus pemerintah, presiden juga bilang bangsa yang unggul

adalah bangsa yang memiliki komitmen untuk melindungi HKI bangsanya. Itu presiden yang bilang seperti itu. Jadi penindakan itu harus ada dipemerintah, bukan di masyarakat. Itu jawaban saya.” (Wawancara dengan Marulam Hutaurup, 10 Juni 2011).

Saat ini kebijakan perlindungan hak cipta seringkali terseok-seok ketika harus berkejaran dengan pesatnya perkembangan teknologi. Tapi sebenarnya ini tidak hanya terjadi di negeri kita. Amerika Serikat pun pernah mengalaminya, ketika kemajuan teknologi belum dipagari dengan ketentuan *Cyber Law* yang jelas. Berbagai masalah kriminalitas yang berkembang akibat aktivitas dunia digital, juga sempat dialami negara adidaya itu. Seperti contoh kasus panjang *illegal download* antara Metallica dengan situs Napster berujung pada pemihakan pengadilan terhadap pemilik hak, kemenangan bagi Metallica, sebagai pihak yang dirugikan kala itu. Dan dengan sigap, pemerintah AS membuat sejumlah perangkat hukum yang jelas, untuk memproteksi sumber devisa negaranya yang mayoritas berasal dari unsur HKI itu. Korea Selatan, juga merupakan contoh yang menarik untuk ditelaah. Meski pada awal 2000-an negara ini mengalami degradasi yang serius akibat pendapatan industri musik yang terus menerus karena *illegal download*, dengan keseriusan negara, masalah ini teratasi. (Pardede, 2011)

Selain itu, Menguatnya tuntutan perlindungan hak cipta yang efektif khususnya yang berkaitan dengan komoditas musik dan lagu, makin memberi makna bahwa hak cipta makin lugas tampil sebagai persoalan ekonomi. Ini adalah sebuah justifikasi yang dapat disimulasi melalui aktivitas di sekitar industri hiburan. Ringkasnya, pertumbuhan industri musik dan hiburan pada dasarnya mengikuti nafas aktivitas ekonomi. Semakin kuat derap ekonomi rakyat, makin banyak ranah hiburan yang diperlukan untuk menyangga keseimbangan. Bahkan, kemudian derap itu membentuk segmen pasar tersendiri. Ini berarti, akselerasi pertumbuhan industri hiburan akan memicu kebutuhan musik dan lagu.

Harus diakui, kegiatan industri hiburan lebih banyak menggunakan *performing rights* yang adalah hak ekonomi pencipta lagu. Yang pasti, diskotik, karaoke, bar, pub, restoran, dan kafe, menggunakan lagu-lagu yang dilindungi hak cipta, baik dalam bentuk sajian musik hidup maupun rekaman. Semua itu menurut UU hak cipta memerlukan izin atau persetujuan pencipta. Pelaksanaannya

ditransformasikan dalam bentuk pembayaran royalti yang diadministrasikan oleh lembaga kolektif (Budi:2002).

Di Indonesia lembaga kolektif yang telah ada sejak lama yakni Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Namun sayangnya YKCI saat ini pun kehilangan kepercayaan dari berbagai pencipta lagu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Arifani dalam Tesisnya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Tidak Diketahui Penciptanya bahwa Sejumlah pencipta lagu terkenal seperti Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, Armand Maulana, Yossy Project Pop secara terbuka menyatakan keluar dari YKCI. Dengan demikian mereka mencabut kuasa pemungutan royalti dari YKCI. Alasan yang digunakan oleh para pencipta lagu tersebut untuk keluar dari YKCI yakni masalah transparansi dalam pengelolaan keuangan yang tidak jelas.

Selama ini yang banyak dikenal masyarakat adalah YKCI. Tetapi yayasan ini belum sepenuhnya bisa menjalankan fungsi sebagai lembaga kolektif. Masih ada perdebatan mengenai keabsahan wewenang YKCI memungut royalti. Selain itu mengenai lembaga kolektif ini belum tegas diatur dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta sehingga kondisi ini menimbulkan banyak penafsiran mengenai siapa saja yang berhak memungut royalti.

Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi perjanjian internasional dalam perlindungan hak cipta, sudah seyogyanya berusaha keras untuk mampu memberantas pelanggaran hak cipta bidang musik dan lagu yang terus terjadi dan semakin parah ini. kebijakan perlindungan hak cipta harus mampu melindungi hak para pencipta dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus menghargai musik dan lagu khususnya musisi Indonesia. Ini merupakan investasi penting bagi Indonesia, ketika alam sudah langka dalam menyediakan sumber daya alamnya, maka hak cipta mampu dijadikan komoditi yang menguntungkan negara ini.

4.2 Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM

Pada bagian ini peneliti mengevaluasi implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu yang dilaksanakan oleh Ditjen HKI selaku pelaku kebijakan dengan menggambarkan dalam tiga bagian. *Pertama*, mengenai sosialisasi yang dilakukan Ditjen HKI baik internal maupun eksternal. *Kedua*, pelayanan yang dilakukan oleh Ditjen HKI, dan *Ketiga*, penegakkan hukum yang dilakukan oleh Ditjen HKI bekerja sama dengan beberapa pihak.


4.2.1 Sosialisasi

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, sosialisasi merupakan hal penting agar para *stakeholders* memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut dan melaksanakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Dalam konteks kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu yang dimaksud stakehoders adalah beberapa pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah (Pihak Industri Musik, Pihak Pembajak, Pihak Pemerintah, Pihak Konsumen) seperti Ditjen HKI selaku pelaksana utama kebijakan ini; Jaksa, Hakim, Kepolisian selaku penegak hukum; Pelaku Seni, Produser Rekaman, Media Massa, Pedagang, dan berbagai elemen masyarakat umum lainnya selaku objek kebijakan perlindungan hak cipta ini. Dalam teori Edwards III, komunikasi menjadi salah satu kategori dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Komunikasi internal maupun eksternal yang baik mendukung implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sosialisasi kebijakan hak cipta yakni UU No. 19 Tahun 2002 dilakukan sebelum dan setelah kebijakan itu ditetapkan secara resmi pada Juli tahun 2003. Sosialisasi sebelum diresmikan hanya mengenai bahwa UU No. 19 Tahun 2002 ini akan segera diresmikan dan agar para elemen yang terkait untuk mempersiapkan diri (sosialisasi Rancangan Undang-undang No. 19 Tahun 2002). Setelah itu dilakukan sosialisasi pada tanggal 10 Juni 2003 diselenggarakan di Plaza Bapindo Jakarta dan tanggal 24 Juli 2003 diselenggarakan di Mabes Polri Jakarta. Setelah dilakukan sosialisasi awal itu Ditjen HKI terus melakukan sosialisasi hingga kini. Dalam kerangka upaya peningkatan pemahaman

masyarakat di bidang HKI, langkah Ditjen HKI tampak tak pernah surut. Sosialisasi terus dilakukan, beragam forum seminar dan diskusi yang dilakukan di berbagai daerah, termasuk di kalangan perguruan tinggi. Dukungan kalangan asosiasi dan lembaga-lembaga resmi luar negeri telah pula secara optimal dimanfaatkan. Demikian pula bantuan dari negara-negara asing. Sosialisasi yang dilakukan bentuknya beragam, baik bagi internal maupun eksternal mulai dari seminar dan *workshop*, pendidikan dan pelatihan, media cetak, dan media elektronik, serta pameran.

Sosialisasi Ditjen HKI dalam beberapa tahun belakang ini berkonsentrasi pada perguruan tinggi karena dianggap akan lebih efektif. Perguruan tinggi dianggap bisa menjadi media untuk memberikan pengetahuan mengenai HKI. Pihak Ditjen HKI bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dengan membuat Sentra HKI dan menjadikan HKI sebagai mata kuliah. Pada awalnya mata kuliah ini hanya pilihan tetapi di beberapa perguruan tinggi telah menjadi mata kuliah wajib. Ditjen HKI pada dasarnya memiliki *stretching* dalam ke pelajar, mulai dari perguruan tinggi, SMU/SMK, SMP, dan selanjutnya SD. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengenal HKI sejak dini. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu Sri Lastami selaku Kasubdit Promosi Direktorat kerja sama dan promosi Ditjen HKI.

“Iya pelajar, karena kita anggap mereka harus sudah mulai tau HKI sudah dari awal. Sasaran kita juga mungkin nantinya adalah kalo terus SMA sudah banyak mengenal HKI, mungkin akan terus kepada ee apa namanya? iya SMP nanti. Mungkin nanti SD sasarannya ya”.
(Wawancara dengan Sri Lastami, 18 Mei 2011)



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2011

Gambar 4.1 Standing Banner di Universitas Indonesia

Sasaran pelajar ini juga yang membuat Ditjen HKI memiliki strategi melakukan sosialisasi dengan membuat Komik HKI yang didalamnya menggunakan istilah atau bahasa “gaul” sehingga akan lebih mudah untuk pelajar mengenal dan memahami mengenai HKI.

Sosialisasi yang dilakukan sekarang oleh Ditjen HKI tidak seperti sosialisasi ketika awal-awal kebijakan perlindungan hak cipta diberlakukan. Saat awal-awal pemberlakuan kebijakan, konten atau isi program sosialisasi Ditjen HKI adalah mengenai hukum murni hak cipta atau pengertian hak cipta dan yang terkait dengannya. Yang dimaksud hukum murni hak cipta di sini adalah mengenai apa yang dimaksud pencipta, ciptaan, hak cipta, masa berlaku hak cipta, sanksi dan denda, pengalihan hak cipta, dan lain-lain yang hanya memberikan pengertian mengenai hak cipta dan yang terkait dengan itu yang terdapat dalam kebijakan perlindungan hak cipta. Berbeda dengan sosialisasi yang dilakukan saat ini, lebih bersifat seperti kampanye dan isu-isu perkembangan mengenai hak cipta seperti kampanye anti pembajakan. Sudah tidak lagi selalu bicara mengenai hukum murni hak cipta. Sosialisasi saat ini kontennya sudah berubah tidak lagi seperti 10 atau 15 tahun yang lalu tapi sudah diaktualisasikan terhadap konteks kebutuhan. Hal ini seperti yang disampaikan seorang informan, Drs. Henry

Sulistyo Budi, akademisi HKI dan mantan sekretaris umum LSM Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia:

“Undang-undang hak cipta do we really need socialization 87 kita merubah undang-undang pertama 82 kan? Itu di tahun 87 kita sudah habis, tek tek tek tek. Sepuluh tahun kemudian UU 87 kita revisi menjadi 97, perubahan ini pun kita sosialisasikan, terus 2002, itu kita ganti, sesuai dengan komitmen kita dengan DPR, menjadi kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan undang-undang ke masyarakat. 2002, kita melakukan sosialisasi secara intensif. Kalo diliat dari tahun 87, kalo perubahan tekniknya ya, tapi kalo konsepsi hak cipta relatif lama dari tahun 87. Kalo sekarang kita sosialisasi itu sudah terkait dengan isu-isu perkembangan industri kreatif, dimana posisi hak cipta nah untuk mendorong untuk industri kreatif di Indonesia ini maju. Tetapi bukan lagi bicara mengenai konsep hukum murninya, tapi sudah kepada fungsi perlindungan hak cipta ee kebijakan untuk melindungi industri kreatif misalnya. Arahnya sudah applicable, sudah mengarah ke operasionalisasi.” (Wawancara dengan Henry Sulistyo Budi, 23 Juni 2011)

Seperti yang dipaparkan oleh Drs. Henry Sulistyo Budi, bahwa perkembangan sosialisasi lebih mengarah kepada fungsi kebijakan perlindungan hak cipta yang lebih *applicable*, dimana berkembang mengikuti isu-isu hangat yang sedang terjadi seperti industri kreatif saat ini. industri kreatif merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang mereka sehingga dapat merajai di negeri sendiri. Peranan kebijakan perlindungan hak cipta adalah agar industri kreatif ini tidak merugi dengan adanya pembajakan-pembajakan yang terjadi karena perkembangan HKI sangat mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Bidang HKI seperti hak cipta bidang musik dan lagu memiliki peranan besar dalam menyumbang keuangan negara. Jika pembajakan atas hak cipta musik dan lagu terus terjadi maka perekonomian negara kemungkinan akan *collapse*. Hal ini seperti yang dialami Amerika Serikat, yang menurut IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) pada tahun 2009 Amerika Serikat mengalami kerugian US\$ 20 juta pada tahun 2008 karena pembajakan hak cipta mereka di bidang musik oleh Indonesia.

Tabel 4.1
Perkiraan Kerugian Perdagangan Amerika Serikat Akibat
Pembajakan Hak Cipta di Indonesia (US\$ Juta)

Industri	2005	2006	2007	2008
Buku	32	32	32	-
Film	-	-	-	-
Musik	13,8	17,2	20,2	20
Software Hiburan	-	-	-	-

Sumber: IIPA

Berikut beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan Ditjen HKI dalam rangka sosialisasi kebijakan perlindungan hak cipta baik bagi pihak internal maupun eksternal:

a. Seminar, *Workshop*, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Seminar dilakukan tidak hanya di Jakarta tetapi juga daerah lain. Seminar yang dilakukan merupakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hak cipta dan perkembangannya. Seminar mengenai hak cipta bidang musik dan lagu diberikan kepada para pelaku seni di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Seminar Peningkatan Kreativitas Pekerja Seni pada 19 April 2007. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pekerja seni mengenai pentingnya HKI dalam bidang seni. Namun seminar yang dilakukan mengenai hak cipta terutama bidang musik dan lagu saja hanya baru beberapa kali saja. Pelaksanaan seminar biasanya berisi sosialisasi secara keseluruhan mengenai sistem HKI. Jadi tidak hanya berisi mengenai hak cipta tetapi juga mengenai paten, merek, disain grafis, dan rahasia dagang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Lastami Kasubdit Promosi Direktorat kerja sama dan promosi Ditjen HKI:

“Kalo kita sosialisasi ga khusus hak cipta gitu. Terus terang aja. Soalnya kita kenalin semua bidang HKI gitu. kita artinya begini juga, kita belum lama ini juga dalam tahun kemaren baru ngadain namanya sosialisasi kepada ee misalnya selain kepada yang tadi telah saya sebutkan kita juga sosialisasi kepada wartawan, media massa, terus kemaren juga kepada para pelaku seni, itu juga di beberapa daerah kita melakukan juga. Seperti belum lama ini kita juga ke daerah kita sosialisasi kepada para pelaku

seni, artinya para seniman-seniman tadi, ooo ini ada sistem HKI loh, tapi ya memang terus terang itu ee stretching nya ee artinya walaupun itu ke para pelaku seni tapi itu belum terlalu banyak seperti ke perguruan tinggi.” (Wawancara dengan Sri Lastami, 18 Mei 2011)

Sosialisasi secara menyeluruh ini dikarenakan bahwa sifat hak cipta itu berbeda dengan hak kekayaan industri seperti paten, merek, disain industri dan rahasia dagang. Hak cipta merupakan hak yang secara otomatis dimiliki seseorang tanpa perlu didaftarkan. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yg mendaftarkan ciptaannya, dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaan tersebut sebagai alat bukti awal pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Sosialisasi melalui seminar, *workshop*, dan diklat kepada pihak eksternal tidak hanya dilakukan kepada masyarakat dan pelaku seni tetapi juga kepada aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, maupun para pengacara. Hal ini dikarenakan bahwa aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Marulam Hutaurup selaku Pimpinan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI):

“...kemudian artinya berdasarkan ketentuan undang-undang, kemudian berdasarkan kebijakan presiden yang kita anggap presiden itu adalah mewakili pemerintah itu jelas kebijakannya untuk aktif melakukan penindakan, undang-undang bilang begitu. Ini kalo orang hukum bilanganya deliknya adalah delik biasa bukan delik aduan. Bedanya gini kalo delik aduan itu anda harus jadi gini semua yang ada di KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, itu adalah delik biasa. Membunuh, mencuri itu adalah delik biasa, jadi tanpa dilaporkan kepada polisi kalo polisi liat itu ada pembunuhan dikampung mana, maka polisi lah yang melakukan penindakan bukan masyarakat sekitar yang cari-cari tersangkanya, bukan. Jadi polisi lah yang melakukan itu. Demikian juga dengan ini, kalo itu delik biasa maka penyidiklah yang mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bukan kami-kami ini, bukan organisasi masyarakat apalagi direktur ASIRI, bukan. Nah yang aktif harus pemerintah, presiden juga bilang bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki komitmen untuk melindungi HKI bangsanya. Itu presiden yang bilang seperti itu. Jadi penindakan itu harus ada dipemerintah, bukan di masyarakat. Itu jawaban saya.” (Wawancara dengan Marulam Hutaurup, 10 Juni 2011)

Menurut peraturan perundang-undangan bahwa penyidik HKI terdiri dari dua yakni polisi dan PPNS HKI. Seperti yang telah disampaikan informan di atas bahwa dalam hukum pelanggaran atas hak cipta merupakan delik biasa dimana meskipun tidak ada pengaduan atau pelaporan, jadi ketika di suatu tempat polisi menemukan pelanggaran hak cipta itu bisa dilakukan penindakan tanpa harus ada pengaduan terlebih dahulu. Jaksa, Hakim, dan Pengacara juga merupakan sasaran dari sosialisasi kebijakan hak cipta. Pada akhirnya kasus pelanggaran hak cipta diputuskan melalui pengadilan, maka kewenangan untuk memutuskan berada ditangan hakim. Sekeras apapun penyidik melaksanakan tugasnya tetapi jika hakim tidak memahami kebijakan hak cipta dengan baik maka bisa saja pelanggar hak cipta tidak mendapat hukuman yang tegas. Ini yang nantinya akan menjadi permasalahan dalam implementasi penegakkan hukum. Karena hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan pelanggar hak cipta itu dikenakan denda berapa besar atau kurungan berapa bulan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu penyidik HKI, Marodut Manurung:

“Oya, sebagian sudah sebagian itu kan yang menilai nantinya hakim yang memutuskan untuk di putus berapa tahun, atau mau didenda berapa banyak itu kewenangan dari hakim. Atau hukumannya hukuman apa itu kewenangannya ada di hakim pengadilan.” (Wawancara dengan Marodut Manurung, 17 Juni 2011)

Oleh karena itu, Ditjen HKI memiliki program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang ditujukan untuk para hakim. Pelaksanaan diklat ini selain untuk mensosialisasikan kebijakan hak cipta juga untuk dilakukannya bimbingan teknis. Hal ini telah dilakukan beberapa kali, seperti yang dikatakan Sri Lastami selaku Kasubdit Promosi Ditjen HKI:

“Ga kalo hakim kita tuh latih sendiri ya, misalnya melalui proyek AISTP, itu Indonesia-Australia specialis training project, itu kita mereka kita didik disini tiga minggu. Kemudian kita didik juga mereka ke Australia, selama tiga bulan. Tetep kita yang ngadain. Jadi itu uda beberapa kali kita ngadain pelatihan buat mereka.” (Wawancara dengan Sri Lastami, 18 Mei 2011)

Selain diklat yang ditujukan untuk para hakim, terdapat diklat yang dilakukan oleh Ditjen HKI dalam rangka menyiapkan aparat hukum di bidang HKI. Ditjen HKI melakukan penyelenggaraan pelatihan bagi para dosen fakultas hukum di seluruh Indonesia. Seluruh program pelatihan HKI bagi perguruan

tinggi pada dasarnya bertujuan untuk memantapkan kemampuan para dosen mengajar mata kuliah HKI. Dengan tersedianya dosen yang handal dan kurikulum yang memadai, maka para lulusan fakultas hukum akan memiliki bekal pengetahuan yang cukup di bidang HKI dan dapat mengisi jabatan penugasan yang strategis baik sebagai kasa, hakim maupun polisi. Demikian pula untuk profesi pengacara perusahaan atau praktisi yang memerlukan pengetahuan HKI sebagai dasar, tidak saja dalam rangka pemberian jasa konsultasi, tetapi juga dalam penanganan litigasi.

Selain seminar, *workshop*, dan diklat yang dilakukan untuk pihak eksternal, seminar juga dilakukan kepada internal Ditjen HKI. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Agung Dharmasasongko, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta Ditjen HKI:

“Oke, untuk internal tentunya kita mengadakan, ya artinya jika ada sesuatu yang baru itu kan memang ee kita melakukan melibatkan pejabat terkait yaa yang ada disini. maksudnya tim internal kita yang mendiskusikan secara pertama, jadi misalnya kita mendiskusikan hak cipta ya biasanya yang menyiapkan bahan-bahannya bagian hukum kan lalu kemudian perkembangan kedepannya juga diajak diskusi dari subdit-subdit yang lain. Seperti itu, kita diskusi kemudian diberikan pemaparan untuk dipahami satu sama lain. Jadi ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Lalu kemudian setelah dia diundangkan kita juga melakukan diskusi internal membagikan UU itu ke internal. Kemudian juga ada diskusi yang diberikan oleh mereka.” (Wawancara dengan Agung Dharmasasongko, 10 Mei 2011)

Dari kutipan wawancara di atas disebutkan bahwa Ditjen HKI tentunya mengadakan sosialisasi awal kepada para pegawainya mengenai kebijakan perlindungan hak cipta. Kebijakan ini sebenarnya mulai disosialisasikan dan didiskusikan kepada subdit-subdit Ditjen HKI ketika masih menjadi RUU atau ketika masih disiapkan untuk menjadi UU. Setelah ditetapkan undang-undang pun dilaksanakan kembali sosialisasi kepada semua unit di Ditjen HKI dengan menyebarluaskan undang-undang tersebut dan mengadakan diskusi. Hal ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada setiap aparatur negara yang ada di Ditjen HKI mengenai kebijakan ini. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Karena jika tidak jelas maka akan membingungkan dan menghalangi staf

administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif.

Harus diakui bahwa sosialisasi dalam bentuk seminar, *workshop*, dan diklat yang dilakukan Ditjen HKI telah dilakukan secara intensif. Namun dalam praktiknya, sosialisasi dalam bentuk ini kurang memperhatikan sasaran yang dituju. Sosialisasi dengan duduk berjam-jam ini dianggap tidak memberikan efek terlalu besar untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembajakan. Selain itu, menurut Dr. Henry Sulisty, sesungguhnya Ditjen HKI disini memiliki peranan sangat penting sebagai *stakeholder* dalam operasionalisasi kebijakan perlindungan hak cipta untuk memberikan sosialisasi kepada para penegak hukum seperti hakim. Namun, dalam praktik sosialisasi yang telah dilakukan oleh Ditjen HKI muncul persoalan psikologis. Seberapa *reliable*, seberapa dapat dipercayanya, seberapa besar *respect* para hakim terhadap forum sosialisasi itu sendiri. Pembicara dalam sosialisasi ini sangat penting pengaruhnya untuk mendukung kesuksesan sosialisasi. Bahwa penting penerjemah atau pembicara dalam sosialisasi ini memiliki kompetensi yang sangat baik atau merupakan ahli dari hak cipta. Hal ini seperti yang disampaikan Dr. Henry Sulisty dalam wawancaranya dengan peneliti:

“Ini psikologis, ada persoalan psikologis mba. Hmm kalo menyangkut soal peran saya kira harus dijawab ya. Kalo kita bicara money laundry misalnya PPATK ya dia adalah lembaga yg paling kompeten, ya dia adalah yg bisa menjelaskan. Tetapi kalo mengenai HKI, Ditjen HKI juga sebenarnya tidak banyak ahlinya. Jadi sosialisasi itu sebenarnya bicara tentang expertise, orang lebih ingin mendengar Prof. Agus Sadjono ngomong, lebih ingin mendengar misalnya Insan Budi Maulana berbicara, daripada Direktur Hak Cipta yang secara kualitas maaf atau pejabat di lingkungan di situ yang seperti PNS lainnya tidak lagi punya motivasi untuk maju, belakangan yang muda-muda sih ngambil S2, S3, itu bagus. Tapi selebihnya yang sekarang di hierarki itu relatif ya sudah dengan begini saja sudah hidup kok ngapain lagi harus gitu-gitu. Itu berakibat dipandang sebelah mata, kamu mau mensosialisasikan HKI apa ga keliru? Bukannya sebaiknya kamu ngomong aja sama anak-anak SMA, jadi ada, saya mendengar omongan seperti itu, saya pribadi pernah mengalami ketika saya melakukan sosialisasi di Palembang. Ada hakim tinggi kita undang, datang dua senior. Menyangkal pendapat saya, sementara yang saya paparkan adalah teori hukum baru mengenai penetapan sementara pengadilan, profesional measures, itu persetujuan baru dalam konsep TRIPs yang berbeda dengan konsep hukum kita mengenai putusan sela. Ini bukan putusan sela ini bicara mengenai tindakan hakim sebelum

adanya persidangan. Semenara putusan sela itu in case, sudah ada dalam persidangan di tengah-tengah terasa perlu dilakukan ini ini ,, itu disebut putusan sela. Putusan profesional. Sementara ini profesional measures karena ada ini dan ada persoalan sama dianggep.... saya ditantang. Saya waktu menyampaikan itu di kalangan hakim agung saya curhat, begini.. mereka memberi pembenaran, yaa begitu lah arogansi. Jadi empapapan bahasa jawanya, kepada siapa kita berbicara dan dimana akan diliat siapa kita, saya ketika masih junior dulu ketika disuruh mewakili bos saya untuk berbicara di depan hakim agung saya menyatakan saya ga berani. Bukan saya gatau materinya, tetapi secara psikologis saya akan dipandang sebelah mata. That's not good.” (Wawancara dengan Henry Sulisty Budi, 23 Juni 2011)

Selain permasalahan dalam melakukan sosialisasi kepada pihak eksternal, di pihak internal sendiri pun tidak sepenuhnya optimal. Tujuan yang diinginkan belum sepenuhnya tercapai karena faktor keaktifan dari masing-masing diri para aparatur. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agung Dharmasasonko, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta Ditjen HKI:

“Iya, jadi memang disitu tergantung kepada keaktifan dari masing-masing individu ya, semakin dia aktif semakin dia banyak memahami, meskipun sarana-sarana seperti itu telah kita berikan.” (Wawancara dengan Agung Dharmasasonko, 10 Mei 2011)

b. Pameran

Ditjen HKI mengikuti berbagai kegiatan pameran yang dibuat oleh berbagai instansi lain maupun pameran yang dibuat sendiri oleh Ditjen HKI atau Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pameran Ditjen HKI menyediakan berbagai informasi mengenai sistem HKI dan sekaligus melakukan sosialisasi atau kampanye untuk memerangi pelanggaran HKI, salah satunya mengenai hak cipta bidang musik dan lagu.

c. Media cetak

Alasan dilakukannya sosialisasi dalam bentuk media cetak adalah bahwa sosialisasi hak cipta dalam bentuk seminar, workshop atau pelatihan singkat dirasa belum memadai mengingat hanya diikuti oleh peserta yang jumlahnya terbatas walaupun telah dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dan luasnya wilayah yang harus dijangkau menjadi kendala tersendiri dalam

pelaksanaan sosialisasi hak cipta bidang musik dan lagu dalam bentuk seminar atau pelatihan singkat.

- Penerbitan Buletin “Media HKI”

Dalam buletin ini berisi informasi mengenai isu-isu dan perkembangan HKI. Buletin Media HKI yang telah diterima dari percetakan kemudian didistribusikan secara cuma-cuma ke berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di seluruh Indonesia. Pendistribusian buletin Media HKI antara lain kepada: para Pejabat Eselon I, II, III, perpustakaan dan Pusinfoki DJHKI; para Pejabat Eselon I Kemenkumham; para Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia; kantor Konsultan HKI; universitas negeri di seluruh Indonesia; universitas swasta di Jakarta dan sebagian di luar Jakarta; sentra HKI universitas negeri di seluruh Indonesia dan sebagian sentra HKI di universitas swasta; politeknik negeri di seluruh Indonesia; instansi yang terkait dengan HKI termasuk klinik konsultasi HKI di instansi terkait; dinas UKM di seluruh Indonesia; dan lain-lain.

Di samping itu, buletin Media HKI juga didistribusikan kepada masyarakat ketika ada sosialisasi baik berupa lokakarya, pameran maupun kunjungan mahasiswa. Sayangnya tidak di setiap edisi buletin Media HKI terdapat berita atau informasi mengenai hak cipta khususnya bidang musik dan lagu. Seperti buletin Media HKI yang diterbitkan selama tahun 2009 hanya edisi bulan Februari dan Desember saja yang memiliki tema mengenai hak cipta. Sisanya merupakan isu sistem HKI yang lain.

Tabel 4.2
Penerbitan Buletin Media HKI Tahun 2009


No	Topik	Judul/tema		
		Februari	April	Juni
1	Fokus 1	Pelaksanaan pemeriksaan sunstantif indikasi geografis kopi arabika Kintamani Bali	Perlindungan "Desain Industri Parsial"	Kebijakan di tingkat nasional dan internasional, upaya perlindungan HKI yang terkait dengan pendayagunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
2	Fokus 2	Perlindungan hukum pemilik merek terdaftar dari perbuatan <i>passing off</i>	Makna Hari Kekayaan Intelektual	Kepemilikan dan <i>benefit sharing</i> terhadap komersialisasi sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan folklor di dalam sistem hukum HKI
3	Bincang-bincang	Penegakkan hukum HKI di Malaysia	Metode KUBACA	I Made Rida
4	Buah Pena	Penegakkan Hukum Hak cipta di persimpangan	Urgensi memiliki UU tentang perlindungan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang bersifat SUI GENERIS	Hak kekayaan intelektual dan kebudayaan
5	Sekilas Lintas	<i>-Training on IP for APEC Economies</i>	- Seminar keliling pemanfaatan sistem HKI bagi aparatur penegak hukum	- Seminar kebijakan kesehatan publik bidang farmasi dan kaitannya dengan sistem paten

		<ul style="list-style-type: none"> - Seminar nasional WIPO tentang Perlindungan Indikasi Geografis - Seminar pemanfaatan sistem HKI bagi perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan - <i>Follow up to the WIPO-Sweden Advanced Training Course on Copyright and Related Rights in the Global Economy</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar peningkatan profesionalisme di bidang HKI bagi kepala kantor wilayah departemen hukum dan HAM - Rapat kerja teknis Direktorat Jenderal HKI 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi indikasi geografis, Lampung - Peluncuran <i>Indonesian Intellectual Property Academy (IIPA)</i> - Pameran produk Indonesia
--	--	---	---	--

No	Topik	Judul/tema		
		Agustus	Oktober	Desember
1	Fokus 1	Perkembangan global dan sistem perlindungan paten di Indonesia	Penyelesaian sengketa HKI melalui pengadilan niaga	Perkembangan proteksi HKI global: sebuah <i>assessment</i> di bidang hak cipta dan desain industri
2	Fokus 2	Persetujuan TRIPs, perlindungan paten dan kebijakan kesehatan publik di bidang farmasi	Penegakkan hukum undang-undang HKI dari perspektif peradilan	Pengelolaan aset kekayaan intelektual di perguruan tinggi
3	Bincang-bincang	Penemu Nano teknologi	Rudy Hadi Suwarno	Nathalia Puspita
4	Buah Pena	Penelusuran paten berdasarkan PP No. 19 Tahun 2007	Usulan sistem informasi manajemen HKI di Balai Besar Tekstil Bandung	

5	Sekilas Lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Lomba cipta seni anak tingkat nasional 2009 - Sosialisasi PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis - Tangerang Expo 2009 - Jumpa pers pemahaman produk-produk budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan importasi aneka produk kosmetik - Malam anugerah HKI luar biasa 2009 - <i>Workshop</i> teknopreneur forum dan penganugerahan hadiah lomba menulis blog - SMEs CO festival 2009 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi teknis pemeriksa paten, desain industri, dan merek - Legal expo 2009 - Rapat koordinasi internal DJHKI persiapan reformasi birokrasi
---	----------------	--	--	---

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal HKI Tahun 2009



- Penerbitan Buku Panduan dan Paket Informasi

Memuat pengertian tentang HKI meliputi: bidang HKI, sistem HKI, Badan Khusus yang menangani HKI, Kedudukan HKI di mata dunia Internasional. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta yang meliputi pengertian dan dasar hukum hak cipta, jangka waktu perlindungan suatu ciptaan, pelanggaran dan sanksi, prosedur pengajuan permohonan.

- Penerbitan Buku Kisah Sukses HKI

Buku kisah sukses HKI ini berisi kisah para tokoh yang sukses dalam bisnis di berbagai bidang HKI. Dalam laporan tahunan Ditjen HKI Tahun 2009 tokoh yang diangkat dalam buku ini tidak ada yang mewakili hak cipta khususnya bidang musik dan lagu.

- Penerbitan Poster, Leaflet, dan Stricker

Berikut tema poster dan stricker HKI tahun 2009 dan 2010:

1. “Inovasi Menghubungkan Dunia”. “Mari Kita Hargai dan Lindungi Kekayaan Intelektual”.
2. “Mari Kita Majukan Kekayaan Intelektual Lokal dengan Mencintai dan Menggunakan Produk Dalam Negeri”.
3. “Jadikan Dokumen Paten sebagai Referensi Utama dalam Penelitian dan Pengembangan Teknologi.” “Do not re-invent the wheels!!!”.
4. “Inovasi dan Kreativitas Dilarang Berhenti”. “Mari Kita Berdayakan Sistem HKI dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif”.
5. “Mari Kita Berdayakan Potensi Keragaman Indikasi Geografis untuk Memajukan Pembangunan Daerah dan Nasional”.
6. “Intellectual Digital Library”. “IPDL”. “Perpustakaan Digital Kekayaan Intelektual
7. Aku Cinta HKI
8. Protect Your Intellectual Property Rights!
9. Gimana gue bisa bikin musik yang bagus kalo ‘loe bajak terus?



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.2 Poster Kampanye Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu

- Pembuatan Komik HKI

Pembuatan komik HKI ini ditujukan untuk sosialisasi dengan sasaran anak remaja di bangku sekolah menengah (SMP dan SMA). Komik HKI ini berisi sosialisasi berbagai macam HKI salah satunya adalah hak cipta. Dalam komik yang baru dicetak pertama kali pada tahun 2010 ini pelajar diberikan pemahaman dasar mengenai HKI.

Dalam sosialisasi melalui media cetak oleh Ditjen HKI ini terdapat sosialisasi yang kontennya berisi mengenai kampanye perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu yakni terdapat dalam poster yang dapat terlihat dalam gambar 4.2. Dalam poster ini terdapat kata “gimana gue bisa bikin musik yang bagus kalo’ loe bajak terus?” yang merupakan kampanye untuk anti pembajakan dibidang musik. Sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak oleh Ditjen HKI ini nantinya akan disebarluaskan ke instansi-instansi pemerintahan, instansi swasta, perguruan tinggi, sekolah dan lain-lain yang ada di seluruh Indonesia. Sosialisasi ini diharapkan mampu membuat masyarakat memiliki pengetahuan


mengenai sistem HKI dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa menghargai HKI. Untuk konteks hak cipta bidang musik dan lagu diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kebijakan hak cipta mulai dari pengertian dari hak cipta itu sendiri, cara pendaftaran hak cipta, melaporkan pelanggaran hak cipta. Dan yang lebih penting lagi dari sosialisasi ini adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembajakan maupun membeli barang bajakan, melakukan *illegal download*, ataupun melakukan pelanggaran hak cipta lainnya yang dapat merugikan para pencipta dan negara. Tujuan yang diharapkan beberapa telah tercapai, seperti salah satunya mengenai kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil ciptaan mereka. Dari data yang dimiliki oleh Ditjen HKI tahun 2009 bahwa penerimaan permohonan pendaftaran hak cipta berdasarkan jenis ciptaan, bidang seni adalah jenis ciptaan yang paling banyak permohonan pendaftarannya mencapai angka 3735. Angka ini lebih tinggi jumlahnya daripada tahun 2008 yang berjumlah 3343. Dan sebagian besar asal ciptaan ini dari dalam negeri, seperti yang terlihat dalam tabel 4.3 dan grafik 4.1.

Tabel 4.3

Penerimaan Permohonan Pendaftaran Berdasarkan Jenis Ciptaan

Bulan	Jenis Ciptaan				Jumlah
	Seni	Ilmu Pengetahuan	Sastra	Program Komputer	
Januari	297	39	0	16	352
Februari	339	43	17	40	439
Maret	310	24	0	52	386
April	289	57	4	17	367
Mei	338	122	2	21	483
Juni	338	79	0	42	459
Juli	318	118	2	35	473
Agustus	254	92	0	16	362
September	284	55	1	14	354
Oktober	320	52	6	152	530
November	324	62	11	23	420
Desember	324	74	14	12	424
Jumlah	3735	817	57	440	5049
Tahun 2008	3343	637	81	672	4733

Sumber : Laporan Tahunan Ditjen HKI 2009



Sumber : Laporan Tahunan Ditjen HKI 2009

Grafik 4.1 Pendaftaran Hak Cipta dari Luar Negeri dan Dalam Negeri 2009

Namun sayangnya tujuan yang diinginkan belum sepenuhnya terpenuhi karena dalam pelaksanaan sosialisasi ini mengalami berbagai kendala. Salah satu contohnya adalah seperti penerbitan komik dan media HKI yang sebenarnya ditujukan untuk disebarakan instansi-instansi pemerintahan, instansi swasta, perguruan tinggi, sekolah dan lain-lain yang ada di seluruh Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, media HKI yang dibuat jumlahnya terbatas, tidak sebanding dengan jumlah target tempat tujuan media HKI itu akan disebarluaskan dikarenakan luasnya wilayah Indonesia dan terbatasnya anggaran yang tersedia. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Lastami selaku Kasubdit Promosi Ditjen HKI:

“Kalo terus terang yang terbesar itu tadi saya sudah cerita, bahwa penduduk Indonesia itu kan banyak, kan kita terbatas, terbatasnya satu dari segi anggaran/biaya, dan target grupnya masih sedikit kadang 100/50 gitu ya, kita ga bisa sekaligus banyak gitu ya, karena kadang-kadang kegiatan HKI itu ga hanya cuma satu ya, misalnya banyak DIPAny, anggaran buat RAB itu udah ke bagi-bagi dengan yang lain gitu ya. Jadi misalnya kita uda ngajuin anggaran untuk biaya gaji, maintenance gedung, biaya segala macam kan ya, makanya dana untuk sosialisai itu terbatas. Contohnya kaya media HKI kan kita baru cetak 750, padahal kan mungkin idealnya untuk seluruh Indonesia aja berapa untuk kita kirim semua. Iya paling yang kena Jabodetabek lagi. Jadi artinya karena republik ini ga cuma dikit walaupun itu kita media HKI misalnya baru yang kita iniin yang daerah besar dulu. Misalnya kaya Jakarta aja mungkin uda berapa ratus kan ya, makanya kita pilih yang kota besar aja dulu.” (Wawancara dengan Sri Lastami, 18 Mei 2011)

Idealnya media yang dicetak jumlahnya harus banyak sesuai dengan jumlah instansi yang dituju. Misal pada tahun 2008 perguruan tinggi negeri di Indonesia saja mencapai angka 112, ditambah dengan Kanwil Ditjen HKI sendiri yang mencapai angka 30, kemudian instansi-instansi pemerintah dan pendidikan di seluruh Indonesia jumlahnya begitu banyak, sedangkan yang dicetak hanya 750. Ini berarti tidak semua instansi yang menjadi tujuan atau sasaran media HKI mendapatkannya.

Dalam melakukan sosialisasi melalui media cetak yang lebih bertujuan untuk kampanye anti pembajakan ini, semua elemen Ditjen HKI terlibat tidak hanya Direktorat Humas tetapi juga sampai ke penyidik. Melalui beberapa kantor wilayah Ditjen HKI, para penyidik juga melakukan sosialisasi ke *mall-mall* atau pusat perbelanjaan yang ada di daerah masing-masing untuk tidak berjualan barang bajakan dan menempel poster serta menyebarkan *leaflet*. Sosialisasi ini dilakukan tidak hanya kepada para pedagang tetapi juga kepada para pengelola *mall* atau pusat perbelanjaan. Hal ini agar para pengelola *mall* atau pusat perbelanjaan mengerti dan paham mengenai barang bajakan dan membuat kebijakan untuk tidak mengizinkan *tenant* yang ingin membuka toko berisi barang bajakan. Selama ini para pengelola *mall* atau pusat perbelanjaan sebelumnya dianggap tidak mengetahui bahwa para *tenant* ijin membuka toko menjual barang A padahal ketika sudah dibuka yang dijual adalah barang B yang merupakan barang bajakan. Hal ini seperti yang disampaikan penyidik HKI kepada peneliti:

“Iya, kadang-kadang pengelola mall itu tidak tau menau apa yang diperjual belikan asli/bajakan/pelanggaran. Taunya pengelola menyewakan kiosnya atau tokonya ke penyewa.” (Wawancara dengan Marodut Manurung, 17 Juni 2011).

Meskipun memang ada pengelola *mall* atau pusat perbelanjaan yang tidak tahu dengan “kenakalan”nya *tenant* yang banyak terjadi adalah justru banyak pengelola yang sebenarnya tahu bahkan melindungi mereka. Hal ini diungkapkan oleh seorang pedagang DVD dan VCD bajakan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta kepada peneliti:

“Iya mba. Biasanya kalo mau ada razia kita dikasih tau. Iya yang ngasih tau mereka, orang dalem mba.” (Wawancara dengan pedagang produk bajakan, 23 Juni 2011).

Jadi seperti yang disampaikan seorang informan di atas, bahwa mereka biasanya sudah tahu lebih dahulu jika besok atau hari itu akan dilakukan razia sehingga mereka tidak membuka toko.

d. Media Elektronik

Sosialisasi melalui media elektronik diantaranya yakni penyiaran iklan layanan masyarakat di radio, penayangan iklan layanan masyarakat di televisi, penyelenggaraan *talkshow* interaktif di radio swasta, penyelenggaraan *talkshow* interaktif di RRI, dan penyelenggaraan *talkshow* interaktif di televisi dan website. Berdasarkan TOR publikasi dan sosialisasi Ditjen HKI tahun 2011, tujuan dari penyebaran informasi HKI melalui media elektronik adalah melakukan penyesuaian atas materi informasi mengenai HKI yang akan dipublikasikan kepada masyarakat, terhadap perkembangan HKI baik di tingkat nasional, maupun internasional. Dengan demikian, diharapkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran HKI masyarakat Indonesia akan selalu meningkat seiring dengan perkembangan yang terjadi. Penyebaran informasi HKI melalui media elektronik dimaksudkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat di daerah terpencil sehingga lebih efektif. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Lastami selaku Kasubdit Promosi Ditjen HKI berikut:

“Kita juga selain itu kan tiap tahun ada program, kita sih harapan untuk semua masyarakat yah misalnya melalui tivi, karena kan masyarakat kita kurang terus terang aja lebih mudah menjangkau,, ee masyarakat kita belum terbiasa membacanya yah? Sehingga kita banyak melakukan talkshow di televisi, melalui radio, nanti orang yang awam yang misalnya ga mau terlalu cape-cape membaca gitu yah, ya kan masyarakat kita budaya membacanya masih sedikit ya, jadi kita melakukan talkshow di beberapa tivi, misalnya kita ada di Metro, ada di TV One, di TVRI, Jak TV dan segala macam itu, kita melakukan talkshow istilahnya mengenai HKI. Temanya berubah-ubah juga, beda antara satu dengan yang lain. Misalnya satu mengenai ee apa namanya memanfaatkan merk untuk produk UKM agar mereka kompetitif di pasar global. Bagaimana mensiasatinya dengan merk tadi. Itu kita undang juga selain narasumbernya dari kita, misalnya dari humas juga dicari waktu itu pakar ekonomi, Pak Edi Supono, jadi satu tuh biasanya orang luar dan satunya dari kita. Itu cara-cara kita sih artinya masyarakat awam. Selain itu juga kalau di radio itu juga kreatif. Misalnya dari radio yang serius Tri Jaya, sampai radio yang dekat sama masyarakat menengah ke bawah misalnya Suara Dangdut atau apa itu.. itu juga kita pake sarana untuk sosialisasi.”
(Wawancara dengan Sri Lastami, 18 Mei 2011)

Sosialisasi melalui media elektronik ini juga menjadi strategi solusi untuk mengatasi kendala atau keterbatasan sosialisasi melalui media cetak. Media elektronik dianggap mampu menjangkau lebih banyak masyarakat baik kelas atas, menengah, hingga bawah. Namun sayangnya penayangan sosialisasi ini di jam-jam yang kurang tepat dimana merupakan jam kerja. Selain itu, penayangan di televisi kurang tepat jika berbicara tujuan sosialisasi mengenai hak cipta bidang musik dan lagu ini yang ditujukan untuk para masyarakat remaja atau pelajar. Penayangan di televisi lebih banyak dilakukan pada stasiun televisi berita dimana jarang remaja yang menontonnya dan dalam kemasan yang begitu serius. Dapat dilihat dalam lampiran 7 mengenai jadwal *talkshow* selama tahun 2011 yang dilakukan Ditjen HKI di berbagai televisi. Dalam jadwal tersebut juga memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2011 talkshow dengan topik mengenai hak cipta hanya dilakukan sekali yakni pada bulan April.

Selain menggunakan sarana televisi, sosialisasi dilakukan juga dengan sarana internet, yakni website Ditjen HKI www.dgip.go.id. Dalam website terpampang poster anti pembajakan dan berita mengenai kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kampanye yang akan dan telah dilaksanakan oleh Ditjen HKI. Namun sayangnya website ini kurang update, sehingga berita yang ada tidak berubah-ubah dalam jangka waktu yang cukup lama.

Indikator keluaran bagi Ditjen HKI dalam sosialisasi hak cipta adalah Penyebaran informasi mengenai HKI dapat menjangkau sampai ke pelosok. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI bagi pertumbuhan perekonomian, melalui inovasi HKI. Pencapaian indikator keluaran ini dirasa belum optimal melihat kenyataan yang ada. Padahal keberhasilan dalam sosialisasi akan sangat mempengaruhi kesuksesan penegakkan hukum. Apabila sosialisasi berhasil dengan sangat baik maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga pelanggaran hak cipta bidang musik dan lagu berkurang, maka secara otomatis berkurang pula tugas dalam penegakkan hukum.

Sebuah sosialisasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah sesungguhnya memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut sehingga masyarakat memiliki pemahaman dan akhirnya tidak ada sikap resistensi. Kita tidak bisa menutup mata lagi bahwa

pelanggaran hak cipta bidang musik dan lagu yang terjadi di tengah masyarakat karena masih kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan hak cipta musik dan lagu. Meskipun telah banyak mereka yang sudah paham namun sebagian besar karena mereka merupakan si pemilik ciptaan. Berikut satu contoh yang memperlihatkan bahwa sosialisasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting dalam penegakkan hukum agar pelanggaran atas hak cipta bidang musik dan lagu berkurang:

“Kalo boleh saya menambahkan ya, mungkin kamu uda tau ya, kemaren kita abis ada aksi di sebuah TKP, semua media online itu semua meliput aksi kita, nah kalo media online kan biasanya bawahnya ada buat comment ya dari yang sudah membaca, itu tidak ada satu pun yang mendukung aksi kita dengan alasan bahwa harga. Itu yang pertama. Itu kan kita tidak menyalahkan pikiran masyarakat seperti itu karena sosialisasi yang kurang, kita mengakui kurang sosialisasi. tapi kalo misalnya kita liat ke Amerika, Amerika kebetulan abis mengalami krisis ekonomi baru-baru ini, tapi kenapa disaat itu Amerika bisa menggelontorkan subsidi untuk kesehatan warga miskin?! Ternyata jawabannya simpel, 60% dari pendapatannya mereka itu berasal dari HKI, yang collapse itu industri. Kaya misalnya microsoft Bill gates itu tinggal onggang-onggang kaki, saya jamin semua pake microsoft. Royalti masuk, pembayaran masuk jadi pendapatan negara kan, pajak. Nah itu masyarakat belum seperti tu, kalo masyarakat kita sudah seperti itu kita mau make produk yang asli gitu ya, iklim ekonomi di Indonesia akan lebih bagus. Kepercayaan negara lain ke Indonesia akan lebih tinggi lagi, lain halnya dengan sekarang. Panasonic sudah keluar sekarang, nanti siapa yang keluar, sony katanya ada rencana seperti itu. Karena iklim perekonomian di sini ga aman, mereka menanamkan modalnya di sini ga kapok gitu, masyarakat belum berpikir sejauh itu” .(Wawancara dengan Marodut Manurung, 17 Juni 2011).

“Iya, saya Cuma tau kalo bajak itu ga boleh, tapi gatau kalo ada hukumannya sampe segitu, lagian saya Cuma jagain aja disini mba, bukan saya yang punya ini.”(Wawancara dengan Pedagang Produk Bajakan, 23 Juni 2011)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang bajakan bahwa dia tidak mengetahui kebijakan mengenai perlindungan hak cipta, hanya mengetahui bahwa pembajakan itu dilarang. Pengetahuan masyarakat ini mengenai hak cipta sudah ada namun belum mampu memberikan kesadaran untuk tidak melakukan. Sosialisasi yang telah dilakukan Ditjen HKI artinya tidak sampai kepada seluruh masyarakat bahkan yang berada di kota besar sekalipun.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebijakan perlindungan hak cipta musik dan lagu sangat perlu dilakukan. Pendekatan secara personal ataupun komunal sangat penting dilakukan oleh Ditjen HKI, sehingga masyarakat akan memiliki pengetahuan dan yang lebih penting lagi masyarakat memiliki kesadaran untuk menghargai hak cipta musik dan lagu, dan mematuhi undang-undang untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta. Dibutuhkan cara-cara inovatif untuk bisa mengatasi permasalahan hak cipta. Ditjen HKI saat ini sejatinya membutuhkan sumber daya yang mampu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat di seluruh Indonesia agar bisa memahami maksud kebijakan perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh Ditjen HKI bersama para elemen pemerintah lainnya.

4.2.2 Pelayanan

Ditjen HKI merupakan pemilik hak untuk melakukan pelayanan administratif berkenaan dengan kebijakan perlindungan hak cipta. Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 BAB IV bahwa pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Ditjen HKI yang kini berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ditjen HKI merupakan unit utama yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak cipta. Selain pelayanan administratif seperti pendaftaran hak cipta, Ditjen HKI juga memberikan pelayanan hukum yakni sebagai saksi ahli.

Pelayanan administratif dan hukum ini dilaksanakan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit terpadu, dan Rahasia Dagang Ditjen HKI. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar pendaftaran hak cipta dan pelayanan saksi ahli namun berdasarkan wawancara mendalam dengan informan ditemui fakta bahwa selama ini Direktorat Hak Cipta ini belum memiliki prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut SOP (*Standar Operating Prosedure*). Berikut kutipannya :

“ga ada SOP, saat ini sedang dalam proses pembuatan dalam rangka reformasi birokrasi, tetapi mereka sudah tau langkahnya kemana, seperti itu.”(Wawancara dengan Agus Dharmasasongko, 10 Mei 2011)


Hal ini menjadi suatu hambatan bagi Direktorat Hak Cipta Ditjen HKI selaku pelaksana kebijakan dalam hal pelayanan. Hal ini juga diakui oleh

informan yang sama bahwa tidak adanya SOP menghambat pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi mereka.

“ee iya, kalo bicara masalah tupoksi iya, jadi memang itu yang sekarang lagi disusun ya supaya lebih fokus.”(Wawancara dengan Agus Dharmasasonko, 10 Mei 2011)

a. Pendaftaran Hak Cipta

Hak cipta tidak mengharuskan ciptaan didaftarkan. Hak cipta tidak mensyaratkan pendaftaran ataupun persyaratan formal lainnya, Di beberapa negara termasuk Indonesia, penerapan mekanisme pendaftaran hak cipta dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan administratif (Budi: 2005). Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta tahun 2002, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. "Daftar Umum Ciptaan" yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.



Sumber: Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM

Gambar 4.3 Skema Pendaftaran Hak Cipta menurut PP No.38 tahun 2009

Ditjen HKI melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang melaksanakan pelayanan administratif ini berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dalam Permen 1987 tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai tata cara permohonan pendaftaran ciptaan dan biaya-biaya. Hak cipta secara resmi baru dapat dikeluarkan setelah 9 bulan semenjak

pendaftaran. Pendaftaran hak cipta ini dapat dilakukan perorangan ataupun dengan perusahaan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi hal-hal yang diperlukan seperti dalam lampiran 8.


Tabel 4.4
Biaya Pendaftaran Ciptaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38
Tahun 2009

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
1.	Permohonan pendaftaran suatu ciptaan	per permohonan	Rp 200.000,00
2.	Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	per permohonan	Rp 300.000,00
3.	Biaya (jasa) penerbitan sertifikat hak cipta	per sertifikat	Rp 100.000,00
4.	Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	Rp 75.000,00
5.	Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	Rp 50.000,00
6.	Permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	Rp 50.000,00
7.	Pencatatan lisensi hak cipta	per permohonan	Rp 75.000,00

Sumber: Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009

Setelah mengisi formulir permohonan pendaftaran ciptaan, maka pemohon membayar tarif atau biaya permohonan. Dalam pendaftaran hak cipta ini, pendaftar atau pemohon dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Permen 1987. Namun dalam perkembangan saat ini, biaya tersebut telah naik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dapat dilihat dalam tabel 4.6 Jenis permohonan yang dapat dilakukan dan biaya-biayanya. Biaya ini harus dibayarkan oleh pendaftar ke rekening Ditjen HKI. Setelah itu ciptaan yang diajukan pendaftar dilakukan

pemeriksaan secara administratif, jika belum lengkap maka akan dikembalikan oleh Ditjen HKI untuk dilengkapi oleh pendaftar. Kemudian setelah lengkap maka akan dievaluasi, disinilah peran penting Direktorat hak cipta untuk memeriksa konten ciptaan, apakah merupakan karya orisinal atau plagiat. Jika orisinal maka akan diterima dan didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dan kemudian si pendaftar akan memiliki surat pendaftaran ciptaan. Untuk pendaftaran musik dan lagu, pendaftar harus melampirkan Buku yang berisi Not Balok, Syair, Not Angka dari Lagu yang mau didaftarkan sebagai Hak Cipta beserta CD dari Lagu tersebut, sebanyak 5 (Lima) rangkap. Namun pada praktiknya sekarang, pendaftaran hak cipta atas lagu dimintakan 15 rangkap notasi dari sebuah lagu berikut syairnya serta demo dari lagu tersebut. Demo tersebut sebaiknya dimasukkan dalam media kaset ataupun CD.



Sumber: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Grafik 4.2 Statistik Permohonan Cipta Terdaftar dan Ditolak Tahun 2002 s.d. 2010

Proses pendaftaran hak cipta sejak beberapa tahun lalu dapat dilakukan melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ini terdapat di setiap propinsi di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu strategi Ditjen HKI untuk mempermudah proses pendaftaran

hak cipta bagi para calon pendaftar atau pemohon. Karena selama ini geografis Indonesia yang luas menjadi salah satu permasalahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Laporan Ditjen HKI mengenai pendaftaran ciptaan yang dilakukan melalui Kantor Wilayah pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5
Permohonan Pendaftaran Hak Cipta melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010

NO	PERMOHONAN KANWIL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Aceh												
2	Sumatera Utara												
3	Sumatera Barat									1			
4	Riau												
5	Sumatera Selatan			10							1	1	1
6	Lampung												
7	DKI Jakarta												
8	Jawa Barat	2	1	3	2		5	2	2		7	2	5
9	Jawa Tengah	3	4	2	5	10	2	5		9	10	1	3
10	Jawa Timur	4	3	15	14	4	3	17	2	1	1	2	2
11	Kalimantan Barat												
12	Kalimantan Selatan												
13	Kalimantan Timur						1				2		
14	Sulawesi Utara				1			1			1		
15	Sulawesi Selatan		1									3	1
16	Bali					3					1	8	
17	NTT							1					
18	Maluku												
19	Irian/Papua												
20	Jambi												
21	Bengkulu												
22	DI. Yogyakarta	3	2		3	1	10	8	1	1	1	2	
23	Kalimantan Tengah					7		2	13	2			
24	NTB	3					1	4	3				
25	Sulawesi Tenggara												
26	Sulawesi Tengah			1									
27	Banten												
28	Gorontalo												
29	Maluku Utara												
30	Bangka Belitung												
31	Kep. Riau	1					1						
32	Sulawesi Barat												
33	Irian Jaya Barat				1								
	Jumlah	16	11	31	26	25	23	40	21	16	24	19	12

Sumber: Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM

Selain dengan melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen HKI memberikan layanan pendaftaran hak cipta melalui proses *online*. Jadi pemohon

atau pendaftar tidak perlu repot-repot jauh datang ke Ditjen HKI di Tangerang. Pendaftar dapat langsung membuka *website* Ditjen HKI yakni www.dgip.go.id. Pada *website* tersebut terdapat layanan untuk pendaftaran hak cipta. Namun dalam kenyataannya seringkali layanan pendaftaran hak cipta *online* ini tidak berjalan. Pada sekitar bulan Juni 2011, peneliti melihat dalam *website* Ditjen HKI bahwa pendaftaran ciptaan dapat dilakukan *online* dimana ada *option* di web untuk pendaftaran *online*, tetapi ketika peneliti mencoba mengklik pilihan tersebut, layanan *online* ini tidak dapat di akses. Hal ini dilakukan peneliti beberapa kali namun hasilnya tetap sama. Kemudian pada bulan Oktober 2011 peneliti mencoba kembali dengan membuka *website* tersebut ternyata telah ada perubahan, layanan pendaftaran ciptaan *online* sudah tidak ada. Menurut informan yang diwawancarai peneliti bahwa hal ini terkait dengan “permainan” beberapa oknum. Bahwa ketika segalanya telah terkomputerisasi maka peran makelar pun akan berakhir. Berikut petikan wawancaranya:

“Sudah sudah. Ukurannya kan dari aturan hukumnya dari aturan hukum internasional atau international standard yang kita jadikan acuan itu kan TRIPs, kemudian konvensi-konvensi itu diratifikasi, nah persetujuan TRIPs itu kan ada tahun 1994. Kemudian 95 sudah operasional, 97 sudah kita jadikan acuan untuk memperbaiki undang-undang hak cipta, paten, merk. Tahun 2000, 2001, 2002 kembali kita menyempurnakan, jadi by law itu sebenarnya sudah kita sesuaikan. Saya boleh mengatakan sudah international standard bahwa operasionalisasinya masih membutuhkan sisten otomasi berdasarkan komputerisasi, kalau melakukan pendaftaran merek melalui komputer itu peluang-peluang untuk main kan menjadi terhapus. Makelar-makelar seperti itu kan menjadi kehilangan pekerjaan, akhirnya software dan program yang sudah di install dengan bantuan bank dunia, bantuan Jepang, bantuan uni eropa, itu dirusak sendiri. Nah dengan dirusak begitu manual lagi, manual itu menata map yang seharusnya di bawah menjadi di nomer 2 atau 3 itu udah ada uangnya, gitu. Kalo di bawah kan nunggunya lama, mampunya ditjen kan tiap hari tanda tangan 200 nah ini kan ada 2000. nah itu-itu di operasinya masih ada tapi secara sistem sudah internasional standard. Saya confident mengatakan seperti itu”. (Wawancara dengan Henry Sulisty Budi, 23 Juni 2011).

Dalam petikan wawancara ditemukan fakta bahwa masih terdapat “kenakalan” oleh beberapa oknum. Siapa yang memberikan uang lebih besar maka persoalannya dapat secepatnya dikerjakan. Selain itu terjadi praktek *rent seeking* dalam proses pendaftaran ciptaan. Kebijakan perlindungan hak cipta di

Indonesia pada dasarnya telah mengikuti standar internasional yang ada. Hal ini karena Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian dan konvensi internasional berkaitan dengan hak cipta. Namun kenyataan bahwa praktek *rent seeking* ini masih terjadi, membuat pelaksanaan kebijakan ini tentunya tidak optimal. Hal ini diperparah dengan bahwa yang melakukan hal ini adalah orang dalam Ditjen HKI. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu oknum yang tidak sengaja ditemui peneliti, bahwa biasanya jika mau mendaftar pencipta bisa membayar Rp 200.000-Rp 300.000 kepada oknum tersebut dan sisanya tinggal menunggu laporan dari orang tersebut sudah sampai mana proses birokrasi pendaftaran ciptaannya.

“Iya tinggal bayar 200-300 ribu si pendaftar udah gampang nanti, dia ga perlu repot-repot cek sudah sampe mana, kalo dia begitu kan gampang enak tinggal nanya aja sama saya, dia ga bingung harus nanya kemana, saya yang urus nanti”. (Wawancara dengan Bapak X, 17 Juni 2011).

Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh informan lain, bahwa pendaftaran ciptaan ini menjadi tempat untuk melakukan praktek kenakalan.

“...ada-ada. Bahkan di bawa kerumah orang yang ga ngerti apa-apa. Pendaftaran itu kan ga wajib, udah tau itu ga wajib sekarang ada orang mendaftarkan lukisan kaca, trus di ajak ke rumah trus menjadi semacam konsultan HKI. Nah ini kan uda semacam komersialisasi, itu juga sudah saya dengar hal semacam itu”. (Wawancara dengan Henry Sulisty Budi, 23 Juni 2011).

Selain munculnya oknum di Ditjen HKI, kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan musik dan lagunya juga masih lemah. Mereka menganggap yang penting berkarya dulu, pendaftaran hak cipta nanti saja. Padahal ini sangat penting untuk kebaikan dari pencipta itu sendiri. Jangan sampai ada kasus seperti lagu Rasa Sayange, yang diakui-akui oleh Malaysia. Lagu Rasa Sayange ini adalah ciptaan terdahulu yang tidak diketahui penciptanya, seharusnya ini merupakan hak negara untuk mendaftarkan hak ciptanya agar nantinya tidak diakui atau dibajak pihak lain seperti kasus lagu Rasa Sayange tersebut.

Tabel 4.6
Statistik Permohonan Hak Cipta Tahun 2002 s.d.2010

Tahun	Seni	Ilmu Pengetahuan	Sastra	Program Komputer	Pengalihan Hak	Pelikan	Perubahan Nama/Alamat
2002	1420	279	178	-	12	13	9
2003	1604	313	114	-	27	10	9
2004	2340	356	259	33	23	10	2
2005	3630	350	156	133	23	4	41
2006	5026	492	125	178	80	17	40
2007	5293	822	54	242	28	16	2
2008	3343	637	81	672	20	4	15
2009	3729	821	57	442	26	24	19
2010	3535	837	46	464	41	53	16

Sumber: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Melihat tabel 4.6 Bahwa permohonan hak cipta pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun 2009. Berdasarkan dialog interaktif yang diadakan oleh Hardrock FM dinyatakan bahwa banyak pencipta musik dan lagu belum sadar untuk mendaftarkan ciptaannya. Berikut kutipannya menurut salah satu musisi yang juga merupakan anggota komisi DPR Theresia yang biasa dikenal dengan Tere.

“Iya, bagi kita sekarang yang penting berkarya dulu deh, gitu-gitu mah ga usah dipikirin, ntar ntar aja. Berkarya terus yang penting”.

b. Saksi Ahli

Saksi ahli merupakan layanan Ditjen HKI yang bersinggungan dengan hukum. Saksi ahli diperlukan ketika terjadi sengketa dalam proses peradilan. Orang-orang yang berperkara di pengadilan biasanya memiliki kebutuhan dengan *statement-statement* pernyataan hukum mengenai benar atau salah atau hitam atau putihnya sesuatu masalah. Untuk bisa mendapat *judgment* seperti itu biasanya mereka meminta saksi ahli. Namun menurut seorang informan saksi ahli dari Ditjen HKI seringkali hanya sebatas *personal view* mereka saja. Berikut petikan wawancaranya:

Dimata lawyer-lawyer dan orang awam pada umumnya saksi ahli dianggapnya adanya disana, karena mereka lah yang tau gini-gini, dia tidak mengenal Prof. Agus Sardjono tidak mengenai Prof. Zein Umar Purba, akibatnya kesana. Pendapat-pendapat yang disampaikan orang-orang di sana yang dikualifikasi sebagai saksi ahli tidak dipersiapkan.

Jadi menjadi semacam personal view, pendapat pribadi, sementara kualifikasi dia sebagai ahli masih kita pertanyakan". (Wawancara dengan Henry Sulisty Budi, 23 Juni 2011)

Dalam wawancara dengan peneliti, informan menceritakan kasus Arjuna Mencari Cinta antara Ahmad Dhani dengan Penulis Novel Arjuna Mencari Cinta. Dalam sengketa tersebut menurut Henry Sulisty sebagai praktisi HKI dan akademisi HKI bahwa penggunaan judul Arjuna Mencari Cinta oleh Ahmad Dhani merupakan pelanggaran hak cipta, dan Polda Metro sepakat dengannya. Namun saksi ahli yang berasal dari Ditjen HKI tidak menyetujuinya. Bahwa penggunaan judul Arjuna Mencari Cinta oleh Ahmad Dhani bukan merupakan pelanggaran hak cipta dengan dalil bahwa itu hanya judul tidak dimasukkan dalam pelanggaran berdasarkan ke dalam undang-undang.

"Nah perilaku oknum-oknum, saya tidak mengatakan institusinya, ketika si petugas menugaskan si A si B adalah kasubdit seksi ini, adalah pejabat-pejabat ini, tetapi ketika pernyataannya sudah berbeda dengan aturan yang benar saya sudah mengatakan itu oknum, sudah menyimpang untuk kepentingan pihak-pihak yang bereperkara, dari dua hal itu karena saya punya pengalaman empirik berhubungan dengan mereka maka saya mengatakan secara sistem sudah lebih baik tetapi kita tidak bisa mengelakkan penyimpangan-penyimpangan dari oknum-oknum direktorat itu untuk ikut membela kepentingan pihak-pihak yang bereperkara. Ini akan berujung kepada wajah penegakkan hukum kita. Wajah penegakkan hukum kita sudah di lipstiki dengan lipstik yang ga bener tadi". (Wawancara dengan Henry Sulisty Budi, 23 Juni 2011)

4.2.3 Penegakkan Hukum


Selama ini, pelanggaran hak cipta termasuk dalam delik aduan (*klachtdefict*). Artinya, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian bersama instansi terkait atau tuntutan sanksi pidana dapat dilakukan oleh penuntut umum atas dasar pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, baik para pencipta, pemegang izin, warga masyarakat sebagai konsumen ataupun negara sebagai penenima pajak. Delik aduan ini adalah dalam bentuk delik aduan mutlak (*absolute klachidelict*), yakni peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan. Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002, pelanggaran hak cipta menjadi delik biasa yang dapat diancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Adanya perubahan ini sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai dan menghormati HKI mengingat masalah pelanggaran hak cipta

telah menjadi bisnis ilegal yang merugikan para pencipta dan pemasukan pajak/devisa negara di samping masyarakat internasional menuding Indonesia sebagai “surga” bagi para pembajak.

Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1981 tercantum dua penyidik yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Mereka bertugas bersama aparat negara tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Untuk menyelidiki apakah sudah terjadi suatu pelanggaran hak cipta, maka Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2002 mengatur tentang penyidik yang dapat melakukan penegakan hukum. Menurut ketentuan pasal tersebut, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik seperti dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1 b UU No. 8 Tahun 1981, yakni “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk bertugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta. Mereka ini dapat bertugas sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan wewenang tertentu.

PPNS Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 71 ayat (2) mempunyai wewenang melakukan tindakan berupa (a) pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta, (b) pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta, (c) meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan tindak pidana di bidang hak cipta, (d) pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta, (e) pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya, (f) melakukan penyitaan bersama pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta, dan (g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Hak Cipta mempunyai kewajiban dalam empat hal, yaitu (1) memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang dimulainya penyidikan; (2) memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan; (3) meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan kebutuhan, dan (4) memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Keempat kewajiban dari PPNS itu saling terkait dan terukur dalam rangka untuk mengungkapkan suatu pelanggaran hak cipta di tanah air. Semua kewajiban di atas bagi PPNS menjadi dasar untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Akan tetapi PPNS tidak diberi kewajiban atau wewenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1988. Tujuannya adalah agar tugas PPNS tidak tumpang tindih dengan tugas penegak hukum kepolisian dalam rangka penyidikan pelanggaran hak cipta.



Sumber: Presentasi Penyidikan Februari 2007

Gambar 4.4 Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta

Penyidikan oleh PPNS Hak Cipta dilakukan setelah ada surat perintah tugas penyidikan, yaitu untuk PPNS Hak Cipta pada (1) tingkat kantor wilayah, surat perintah diberikan oleh Kepala Kementerian Hukum dan HAM setempat. Kewenangan tugas PPNS tingkat kantor wilayah hanya meliputi wilayah hukum kantor bersangkutan, dan (2) tingkat Direktorat Hak Cipta (nasional), surat perintah diberikan pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kewenangan tugas penyidik tingkat ini meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pembagian tugas ini seyogianya dapat mempercepat penanggulangan pelanggaran hak cipta mengingat era globalisasi dengan teknologi semakin canggih, maka dunia saat ini tanpa ada tapal batas yang jelas (*borderless world*). Namun kenyataannya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia ini masih terlihat lemah. Keputusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran hak cipta tidak membuat jera para pelanggar karena putusan pengadilan mayoritas hanya hukuman percobaan. Padahal dalam kebijakan perlindungan hak cipta disebutkan sanksi hukuman pidana adalah 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 5 milyar. Selain itu, belum terlaksana dengan baiknya penegakkan hukum ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

a. Pengetahuan dan Kepercayaan Masyarakat atas Ditjen HKI

Pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai Ditjen HKI menjadi salah satu kendala bagi Ditjen HKI untuk melakukan penegakkan hukum atas pelanggaran hak cipta bidang musik dan lagu. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa penyidikan atas kasus pelanggaran hak cipta dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hak cipta yang berada di bawah Ditjen HKI. Masyarakat lebih mengenal Penyidik Polri untuk penyelesaian kasus hak cipta, meskipun beberapa elemen masyarakat telah ada yang tahu. Elemen masyarakat yang tahu biasanya mereka yang terkait dengan kepemilikan hak cipta, seperti pencipta, lembaga kolektif, pengacara, dan lain-lain. Seperti yang telah peneliti lakukan yakni melakukan wawancara secara random dengan beberapa mahasiswa dan masyarakat awam bahwa dari 10 orang hanya satu orang yang mengetahui mengenai keberadaan PPNS hak cipta.

“gatau, yang saya tau ya yang ngurusin begituan polisi, kaya razia-razia itu kan polisi.”(Wawancara dengan mahasiswa FISIP UI, 24 Juni 2011).

Selain pengetahuan yang kurang mengenai PPNS hak cipta, juga mengenai kepercayaan masyarakat yang kurang terhadap PPNS hak cipta Ditjen HKI. Bayangan atas birokrasi yang berbelit-belit menjadi satu alasan bagi masyarakat untuk tidak mengadakan kasusnya ke Ditjen HKI. Apalagi bagi mereka yang tahu bahwa PPNS Hak Cipta memiliki wewenang hanya sebatas penyidikan tidak sampai pada penangkapan dan penahanan.

Berikut data kasus hak cipta yang ditangani oleh Ditjen HKI dan kasus hak cipta yang ditangani oleh Polri:

Tabel 4.7
Data Kasus HKI yang Ditangani Ditjen HKI

No	Jenis HKI	2006			2007			2008		
		Pidana	Perdata	Saksi Ahli	Pidana	Perdata	Saksi Ahli	Pidana	Perdata	Saksi Ahli
1	Hak Cipta	1	3	110	4	5	80	3	1	39
2	Paten	-	-	-	-	3	9	1	1	3
3	Merek	-	24	133	3	26	130	-	8	16
4	Disain Industri	2	11	17	2	4	70	2	3	20
5	Rahasia Dagang	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	DTLST	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3	38	260	9	38	290	6	13	78

Sumber: Laporan Tahun 2009 Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI

Terlihat jelas dalam tabel 4.7 bahwa pada tahun 2006, 2007, dan 2008 jumlah kasus hak cipta yang ditangani oleh Ditjen HKI tidak mencapai angka 200, berbeda dengan kasus hak cipta yang ditangani Polri mencapai angka 1000 (tabel 4.8). Peranan Ditjen HKI lebih banyak sebagai saksi ahli. Menurut penyidik HKI bahwa seringkali Polri melakukan sebuah aksi tanpa berkoordinasi ataupun memberitahu penyidik HKI. Berbeda dengan HKI yang setiap kali akan melakukan aksi harus berkoordinasi atau memberitahu Polri.

Tabel 4.8
Data Kasus HKI yang Ditangani Polri

No	Jenis HKI	2006	2007	2008
1	Hak Cipta	1443	598	212
2	Paten	-	6	-
3	Merek	69	83	3
4	Disain Industri	-	1	-
5	Rahasia Dagang	-	-	-
6	DTLST	-	-	-
	Jumlah	1516	705	219

Sumber: Laporan Tahun 2009 Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI

Menurut Henry Sulistyio Budi bahwa pada dasarnya keberadaan PPNS hak cipta ini hanya untuk membantu penyidik Polri. Berikut pernyataannya:

“PPNS itu diperlukan ketika hanya ada kendala masalah tindak pidana yang dihadapi terlalu rumit sehingga Polri tidak mampu menangani sendiri sehingga dibantu PPNS. Sebenarnya justifikasinya hanya itu. sekarang ini PPNS kita ini telah kita bentuk semenjak UU Hak Cipta tahun 1987, terus berlanjut pada bidang-bidang HKI yang lain ada PPNS nya”. (Wawancara dengan Henry Sulistyio Budi, 23 Juni 2011).

Ditjen HKI pada tahun 2011 baru saja memperbarui organisasi dan tata kerjanya dengan mendirikan satu direktorat baru yakni direktorat penyidikan. Sebelum adanya direktorat penyidikan ini masing-masing PPNS sesuai bidangnya seperti PPNS hak cipta, merek, paten, dan sebagainya bekerja di masing-masing direktoratnya dan hanya menyidik sesuai dengan bidangnya. Saat ini dengan adanya direktorat penyidikan mereka dapat bekerja dalam satu tempat dan melakukan penyidikan tidak berdasar pada bidang mereka saja tetapi bersama-sama dengan penyidik yang lain untuk menyidik semua kasus HKI. Keberadaan direktorat baru ini pun memunculkan pro dan kontra. Disatu sisi masyarakat berharap dan percaya berdirinya direktorat penyidikan ini mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan pelanggaran hak cipta bidang musik dan lagu di Indonesia. Sehingga ini akan berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan industri musik Indonesia dan mampu mengembalikan kerugian negara atas pajak

yang selama ini hilang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pimpinan ASIRI kepada peneliti:

“Tahun ini Dirjen HKI telah memiliki Direktorat baru, namanya Direktorat Penyidikan. Kami senang, itu baru Direktur Baru, tadinya tidak ada, penyidik itu seringkali yang aktif polisi, sekarang ada tahun ini Direktorat Penyidikan di HKI, kami senang. Harapan kami mereka bisa melaksanakan ketentuan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Iya sesuai undang-undang mereka lah yang memiliki kewenangan karena ini kaitannya dengan HKI yaa dari Dirjen HKI lah yang memiliki kewenangan selain penyidik Polri”. (Wawancara dengan Marulam Hutaurup, 10 Juni 2011)

Di sisi lain pihak yang kontra lebih mengarah kepada kekhawatiran mereka dengan adanya keberadaan Direktorat Penyidikan ini apakah mampu melaksanakan atau benar-benar berperan dalam penegakkan hukum dalam kaitannya dengan kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu. Selain itu muncul kekhawatiran akan terjadinya *overlapping* atau tumpang tindih dengan penyidik Polri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Henry Sulistyo Budi kepada peneliti:

“Sekarang ini seperti dikukuhkan kelembagaannya menjadi direktorat sendiri. Nah ini disiplin tertib hukum dan tertib administrasi sebetulnya agak janggal, saya tidak anti ya dengan pembentukan direktorat itu tolong dipahami, tapi kalo nanti berjalan bersama-sama akan terjadi overlapping dan akan menimbulkan pertanyaan dari ee terutama dari masyarakat hukum mengenai legalitas dari Direktorat Penyidikan ini, apa tugasnya? Apakah dia sebatas mengaktualisasikan atau memberi empowering terhadap fungsi PPNS, ataukah dia juga punya semacam kewenangan-kewenangan operasional seperti halnya polisi. Wong PPNS aja aturannya kalo mau melakukan penyidikan dia harus memberi tahu ke penyidik Polri. Hasil penyidikannya diberikan ke kejaksaan melalui penyidik Polri. Jadi itu saja sudah diatur dari awal supaya tidak ada instrumen atau institusi ganda yang menjadi overlapping. Semua disalurkan, udah sesuai kepentingan. Disalurkan bahwa di republik ini penyidik itu ya Polri, lha kok ada dua, iya kalo ada pelanggaran hak cipta dibidang komputer, program, itu pelik polisi ga ngerti, nah karenanya dibentuk PPNS dengan harapan PPNS lah yang bisa memberikan semacam telaah ini dapat menjadi pelanggaran hak cipta atau tidak. Tapi nanti berkas itu tetap harus kembali kepada Polri, ini saja diatur seperti itu. nah ini sekarang ada direktorat setingkat eselon II. Tapi sekali lagi saya tidak anti dengan tindakan itu, saya dalam posisi segala cara kalo itu dimaksudkan untuk optimalisasi kinerja penegakkan hukum saya dukung, tapi harus yang lurus, yang bener sesuai dengan aturan-aturan yang benar. Itu pikiran saya”. (Wawancara dengan Henry Sulistyo Budi, 23 Juni 2011)

Kekhawatiran masyarakat ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada para penyidik hak cipta masih kurang. Jika ini terus terjadi maka akan berdampak negatif. Tugas PPNS hak cipta tidak akan berjalan dengan optimal dan tentunya kasus pembajakan semakin meningkat. Kasus pembajakan yang tinggi akan mematikan industri musik Indonesia. Seperti yang telah terjadi menurut Kompas, 21 Oktober 2009, akibat tingginya pembajakan ratusan perusahaan rekaman terpaksa gulung tikar, dari 240 anggota ASIRI kini tersisa 76 perusahaan rekaman, dan dari 76 perusahaan rekaman tersebut hanya 12-15 yang masih kuat bertahan.

b. Daya Tanggap (*responsiveness*) Ditjen HKI

Daya tanggap Ditjen HKI menjadi kendala lainnya dalam penegakkan hak cipta selain dari pengetahuan dan kepercayaan masyarakat yang kurang. Hal ini seperti kasus yang diungkapkan oleh Pimpinan ASIRI Marulam Hutaurup mengenai pelanggaran hak cipta yang jelas-jelas terjadi di depan mata penegak hukum tetapi tetap berjalan lancar. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Seperti yang saya sudah sampaikan diatas, bahwa pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penindakan-penindakan kebijakan HKI. Ini adalah suatu notoirfeiten, notoirfaiten itu fakta hukum yang umum sehingga tidak perlu lagi diperlukan pembuktian. Itu namanya notoirfeiten. Jadi misalnya contoh yang paling gampang, matahari terbit dari sebelah timur. Itu tidak perlu dibuktikan semua kita tahu. Demikian pula tindakan-tindakan ilegal yang terjadi. Kita juga tahu semua bahwa penampungan di Glodok Pinangsia Jakarta di sebelah Kepolisian Sektor Taman Sari ya, sebelah dindingnya sama, itu adalah tempat atau gudang atau tempat transit CD, VCD, DVD hasil tindak pidana untuk disebarkan ke seluruh Indonesia bahkan ke negara-negara lain ...itu kaya pasar, jadi bukan mall. Itu kaya pasar tradisional jadi benar-bener penampungan tapi banyak CCTV disitu, disebelah Polsek Taman Sari. Semua orang tau kalo mau bisnis CD, DVD itu datangnya kesitu. Gitu, jadi itu tidak perlu dibuktikan lagi, sudah tau kok. Polsek Taman Sari sebelahnya juga sudah tau. Saya cuma ngomong fakta, heehee. Bahkan itu sampe ke Australi, jalurnya begitu dari Cina, Indonesia, trus Australi, Selandia Baru. Akan tetapi faktanya tidak ada penindakan terhadap kejahatan ini, transaksi ilegal ini dalam jumlah besar. Keliatannya aja yang pegawai-pegawai itu adalah pegawai kecil, mungkin yang beli itu adalah orang-orang yang naik sepeda, keliatannya. Tapi kalo dicek transaksi yang ada di situ luar biasa besar. Liat saja ke sana”. (Wawancara dengan Marulam Hutaurup, 10 Juni 2011)

Dalam wawancara itu disebutkan bahwa di daerah Glodok Pinangisia terdapat pusat jual-beli barang-barang hasil tindak pidana atau pembajakan yang bersebelahan langsung dengan Polsek Tamansari. Hal ini ironis sekali dengan melihat bahwa seharusnya tempat tersebut harusnya sudah di razia dan pelakunya mendapat hukuman mengingat bahwa hak cipta merupakan delik biasa bukan delik aduan. Yang mencengangkan adalah bahwa barang bajakan ini di “ekspor” hingga ke Australia dan Indonesia menjadi jalur penjualan barang bajakan dari negara seperti Cina. Dan yang unik dari fenomena ini adalah bahwa pada saat diperingatinya hari HKI sedunia, tempat ini kosong atau libur sementara seperti untuk menghargai dan menghormati hari HKI tersebut.

“Itu saya ga ngomong-ngomong liat saja sendiri, tapi itu kalo hari HKI bisa kosong, hebat ya? Iya, menghormati hari HKI katanya, kan udah gila itu.” (Wawancara dengan Marulam Hutaurup, 10 Juni 2011)

Disinilah seharusnya kebijakan perlindungan hak cipta khususnya untuk bidang musik dan lagu dilaksanakan dengan baik oleh para PPNS HKI. Dalam pasal 72 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tertulis jelas bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran atas hak cipta maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun kenyataan yang ditemukan di lapangan melihat kasus yang dipaparkan di atas bahwa “pasar” yang ada di Glodok Pinangisia itu tidak tersentuh hukum sama sekali. Selain kasus Glodok Pinangisia sebenarnya masih banyak pusat perbelanjaan yang menjual produk-produk bajakan musik dan lagu. Di mall-mall besar di Jakarta seperti Ambassador, Plaza Semanggi, Ratu Plaza, seringkali dengan mudah kita menemukan produk bajakan dan dengan bebas dijual. Padahal selain terdapat UU No.19 Tahun 2002, pemerintah daerah Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai larangan kepada pengelola mall untuk mengizinkan *tenant* nya menjual barang-barang ilegal hasil tindak pidana seperti produk-produk bajakan dan mereka harus mempunyai kewajiban untuk menyelidiki.

Berdasarkan Tugas dan Pokok Fungsi (Tupoksi) Ditjen HKI yang baru yakni tahun 2011, salah satu fungsi PPNS HKI dalam rangka penegakan hukum adalah pelaksanaan koordinasi penindakan, pemantauan, dan evaluasi penyidikan tindak pidana bidang hak kekayaan intelektual. Dalam kenyataannya, kewenangan

PPNS ini hanya sebatas pada penyidikan, itu pun dilakukan dengan harus berkoordinasi dengan penyidik Polri. Mereka tidak dapat melakukan aksi penyitaan misalnya tanpa berkoordinasi dengan Polri. Hal ini seperti diungkapkan salah seorang informan, Bapak Marodut Manurung:

“Iya, boleh pelapor atau yang mengadukan boleh ke kepolisian boleh ke Dirjen HKI. Kalo sudah ditangani oleh kepolisian, maka kepolisian lah yang menangani itu. Kalo kita penyidik HKI harus berkoordinasi ke Mabes Polri/Polda di daerah”. (Wawancara dengan Marodut Manurung, 17 Juni 2011)

Daya tanggap Ditjen HKI yang kurang ini juga dapat terlihat dari masih kurang aktifnya Penyidik HKI dalam “menjemput bola”. Dalam hal ini Penyidik HKI hanya menunggu laporan atau pengaduan yang dilakukan masyarakat. Penyidik HKI tetap menunggu laporan terlebih dahulu untuk melakukan sebuah penyidikan. Sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan penyidikan dan aksi tanpa adanya laporan terlebih dahulu, namun penyidik HKI lebih memilih untuk menunggu adanya laporan. Dalih dari Ditjen HKI adalah bahwa ini untuk memperkuat tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

“Untuk bidang hak cipta ya benar, tanpa adanya aduan pun kita ada barang bajakan atau pelanggaran di lapangan, pemalsuan, kita boleh.. tapi biasanya selalu ada pelaporan aduan. Karena untuk menguatkan kita dalam melaksanakan tindakan kadang kita ga selalu mengetahui ciri-ciri yang membedakan mana yang asli mana ya palsu, tentunya kita harus didampingi dari pelapornya”. (Wawancara dengan Marodut Manurung, 17 Juni 2011)

Padahal pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa dimana meskipun tanpa adanya laporan suatu tindak pidana dapat langsung ditindak. Sekarang ini UU No. 19 Tahun 2002 sedang dilakukan amandemen dengan memunculkan isu bahwa delik biasa ini akan diubah kedudukannya menjadi delik aduan. Ini merupakan ancaman besar bagi industri musik Indonesia. Dengan kedudukan sebagai delik biasa saja pembajakan makin marak apalagi bila delik ini berubah menjadi delik aduan dimana harus menunggu adanya laporan terlebih dahulu untuk melakukan suatu penindakan.

Selain itu daya tanggap yang kurang ini disebabkan juga dengan keadaan sumber daya manusia (SDM) atau penyidik di Ditjen HKI ini sendiri. Bahwa penataan SDM masih belum baik sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Adanya jabatan struktural dan fungsional dengan didirikannya Direktorat Penyidikan menjadi kebingungan bagi penyidik yang memiliki jabatan struktural dan fungsional. Sebelum adanya Direktorat Penyidikan, semua penyidik bekerja di Direktorat masing-masing, seperti Direktorat Hak Cipta untuk penyidik hak cipta dan Direktorat Paten untuk penyidik Paten. Namun setelah adanya Direktorat Penyidikan maka semua penyidik yang berada di direktoratnya masing-masing akan ditarik ke sana. Disinilah letak kebingungan karena bagi penyidik hak cipta yang memiliki jabatan struktural di Direktorat Hak Cipta tidak mungkin meninggalkan jabatannya. Hal ini seperti yang disampaikan Kasubdit Pelayanan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta yang juga merupakan penyidik hak cipta.

“SDM. Ee jadi kendalanya lagi seperti di daerah ya ini kan, kenapa adanya Direktorat penyidikan, kita mau fokus dengan ee penyidikan, kemudian akan menata kembali personel-personel yang berkaitan dengan penegakkan hukum. Contohnya begini kenapa saya katakan SDM, seperti contohnya saya, saya disini telah menjabat posisi struktural kalo saya seperti ini otomatis saya tidak bisa menjalankan posisi saya sebagai PPNS kan?gitu, semua akhirnya difokuskan ke Direktorat Penyidikan, kalo bicara sakleknya ya, ketentuan yang berlaku semua kan, PPNS diboyong semua kan? Tapi bagaimana orang yang sudah menduduki jabatan ini, sedangkan disana jabatan terbatas kan? Kan ga mungkin melepaskan kemudian, gitu pertama. Kedua pejabat struktural itu kemudian dilepaskan jabatannya, siapa yang akan mengisi? kan sudah bicara masalah teknis. nah di daerah juga seperti tu, di daerah katakanlah ada seperti PPNS tapi karena dia mau promosi jabatannya dia, akhirnya dipindahkan ke lembaga masyarakat. Sehingga kan disini penyidiknya di sini penyidiknya ga bekerja kan, jadi lebih kepada penataan sumber daya manusia”.(Wawancara dengan Agus Dharmasasongko, 10 Mei 2011)

c. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah mengatasi pelanggaran hak cipta khususnya bidang musik dan lagu hingga saat ini masih kurang. Padahal kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk bisa membuat implementasi kebijakan perlindungan hak cipta ini berjalan dengan baik. Terciptanya kesadaran masyarakat yang tinggi menjadi salah satu kunci sukses dalam penegakkan hukum. Hal ini seperti yang disampaikan informan Bapak Agus Dharmasasongko kepada peneliti, bahwa masyarakat masih banyak

yang menginginkan pembajakan. Sehingga meskipun telah dilakukan penegakan hukum tetapi karena masih ada permintaan akan barang bajakan maka produsen barang bajakan pun tetap memproduksi, karena pasarnya masih ada.

“Jadi gini kalo kita liat masalah CD dan pelanggaran seperti itu jadi memang harus terintegrasi antara satu dengan yang lain, dan juga dari kesadaran masyarakat. Masyarakat masih menginginkan pembajakan. Ketika ini dilakukan penindakan kemudian kan ilang, masyarakat masih cari. Jadi permintaan pasar, supply and demand. Nah pasar masih menginginkan barang seperti itu, akhirnya direspon. Nah yang terjadi seperti itu. Pedagang itu juga bingung mereka harus bagaimana, kemudian juga seperti contohnya begini CD original harus terdaftar? PP 29 tahun 2004. Nah kalo orang kalo mau jual CD player, untuk CD atau VCD itu harus yang bisa membaca original, nah terus kemudian ternyata banyak lagi ee CD, DVD import masuk dari Cina yang bisa baca bajakan, kalo yang merk-merk tertentu bajakan ga bisa kebaca. Nah ini juga persoalan. Artinya apa memang masalah pembajakan itu ga bisa berarti satu sisi saja, ketika semua pintu sudah ditutup sebetulnya, sebetulnya ga ada peluang untuk bajakan masuk, namun karena ada demand dari masyarakat karena bajakan lebih murah dan sebagainya mau ga maulah dibuatkan seperti itu, kemudian di-import CD, DVD player, itu yang terjadi, banyak terjadi”. (Wawancara dengan Agus Dharmasongko, 10 Mei 2011).

Dari pengamatan beberapa kali yang dilakukan peneliti dan pengalaman yang dialami sendiri oleh peneliti, bahwa banyak masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk menghindari pelanggaran hak cipta muncul bukan hasil dari sosialisasi atau kampanye Ditjen HKI, melainkan karena kampanye yang dilakukan oleh para artis atau musisi idola mereka dan pengetahuan mereka akan industri musik Indonesia yang semakin parah dan merugi akibat besarnya tingkat pelanggaran hak cipta bidang musik dan lagu. Hal ini juga disampaikan oleh Ditjen HKI bahwa membangun kesadaran masyarakat merupakan kendala dan sebuah kesulitan:

“Iya, sebetulnya kalo bicara kesulitan ya, kesulitannya itu yaa keadaan masyarakat ya, artinya misalnya begini,, eeee,, tapi tetep ada kampanye-kampanye terhadap masalah ini. Seperti contohnya gudanglagu yaa, setiap orang bisa download, cepet, tapi gudanglagu kan tidak mebayarkan royalti kepada ini, nah itu kan masyarakat. Kenapa sih kita bayar? Padahal itu kan sama aja dengan kita memberikan insentifkan kepada,,, jadi kendala-kendalanya memang untuk membangkitkan ini masyarakat ya, kesadaran-kesadaran masyarakat”. (Wawancara dengan Sri Lastami, 18 Mei 2011)

d. Anggaran

Penegakkan hukum terus dilaksanakan oleh Ditjen HKI, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan sebuah kebijakan dilaksanakan tidak terlepas dari anggaran yang mendukungnya. Komposisi PPNS pada Direktorat Jenderal HKI dan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2009 berjumlah 201 orang. Secara umum penyidik atau PPNS HKI menangani semua undang-undang HKI, baik itu merek, paten, hak cipta, industri. Setiap ada pengaduan diterima, kemudian dibuatkan laporan kejadian dengan melengkapi barang bukti dari pelapor, setelah itu aduan dilaporkan ke pimpinan, pimpinan akan mengeluarkan surat perintah penugasan, penyidikan, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan. Kemudian setelah itu keluar dari pimpinan, baru tim yang ditentukan turun ke lapangan untuk melakukan aksi-aksi penyidikan, sebelumnya PPNS koordinasi dulu dengan pihak kepolisian di Mabes Polri. Ditjen HKI ini setingkat dengan Mabes Polri, tetapi jika dilakukan di suatu daerah tertentu bisa ke Polda koordinasinya. Dalam koordinasi ini mendiskusikan berapa personel Polri/Polda yang perlu mendampingi dan menentukan hari/tanggal penggeledahan. Penegakkan hukum yang telah dilakukan di kantor wilayah pada tahun 2009 berikut ini:

Tabel 4.9

Penegakkan Hukum HKI pada Kantor Wilayah

No	Kanwil	Kegiatan	Permasalahan
1	Sulawesi Selatan	-memantau pusat perbelanjaan dan pertokoan, -monitoring penindakan pelanggaran di bidang HKI	-luas wilayah tidak ditunjang dengan anggaran -pihak kepolisian tidak koordinasi dengan PPNS (hanya sebatas keterangan ahli saja)
2	Jawa Timur	-pemberian keterangan dengan saksi ahli -pemasangan spanduk sosialisasi	-kurang anggaran untuk pelaksanaan penegakkan hukum
3	Gorontalo	-pemasangan spanduk -razia <i>software</i> bajakan	-dana operasional tidak mencukupi -perlu ada penambahan PPNS -kurang sarana dan prasarana

			-kurang memahami tentang <i>software</i>
4	Sumatera Barat	-memantau pusat perbelanjaan dan pertokoan -pemasangan spanduk sosialisasi	-kurang anggaran untuk pelaksanaan penegakkan hukum -perlu ada penambahan PPNS -kurang sarana dan prasarana
5	DKI Jakarta	-memantau pusat perbelanjaan dan pertokoan (5 wilayah)	-kurang anggaran untuk pelaksanaan penegakkan hukum
6	Jawa Tengah	-meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang HKI -melakukan investigasi di wilayah perbelanjaan	- kurang anggaran untuk pelaksanaan penegakkan hukum -perlu ada penambahan PPNS

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal HKI tahun 2009

Dari 6 wilayah yang ada sebagian besar permasalahan yang muncul untuk penegakan hukum ini adalah klasik yakni mengenai anggaran kemudian sarana dan prasarana. Keterbatasan anggaran dianggap menjadi kendala utama dalam penegakan hukum yang dilakukan dengan penyidik HKI. Seperti yang disampaikan oleh seorang penyidik HKI Bpk Marodut Manurung saat wawancara dengan peneliti:

“...kadang anggaran ga selalu siap”. (Wawancara dengan Marodut Manurung, 17 Juni 2011)


“Kalo penegakkan hukum masalahnya adalah pertama pembiayaan-pendanaan. Salah satunya itu, kita menegakkan hukum ada laporan kemudian dana kita terbatas, sedangkan kita perlu dana untuk penindakan, biaya transport, biaya sebagainya, nah itu memang yang sudah diagendakan tiap tahun untuk menambahkan biaya-biaya penindakan itu”. (Wawancara dengan Agung Dharmasasongko, 10 Mei 2011)

Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Marulam Hutaurup kepada peneliti :

“Bisa dibayangkan kalo misalnya ada tindakan ilegal ada pelanggaran di Nabire, sedangkan Musica itu ada di sini, dan Musica harus berangkat ke Nabire untuk melaporkan kesana, harus menginap ya kalo sekali berangkat langsung sampe sana ya, kalo transit dimana dulu harus ke kota ini terbang, penyelesaian ini harus berapa kali datang untuk menyelesaikan itu teruuus balik lagi,, itu baru di Nabire bagaimana klao

di tempat lain. Nah itu terus begitu, Indonesia ini kan geografisnya terpencair-pencar gitu dan sulit datang kesana padahal polisi sudah banyak ada disana kita yang belum ada banyak disana. Nah itu harus bolak balik kesana cost nya tinggi, penginapan hotel apa makan minum dan segala macam lah itu banyak sekali, belum lagi kalo kita harus hier lawyer cost nya berapa itu, ongkos perjalanan ga bisa hanya satu orang, harus dua orang minimal, itu begitu merepotkan.”(Wawancara dengan Marulam Hutaaurup, 10 Juni 2011)

Jadi ketika telah diterima sebuah laporan kemudian dilakukan penyidikan hingga sampai akan dilakukan razia kadang terhambat dan akhirnya berlarut-larut hanya karena anggaran yang lama keluar. Hal ini juga dengan keterkaitan penyidik untuk menghadirkan saksi-saksi yang meberikan keterangan ahli ke daerah yang letaknya cukup jauh. Untuk menghadirkan saksi ahli ke daerah yang letaknya jauh dari Jakarta tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, hal inilah yang juga seringkali menghambat proses penegakkan hukum hak cipta bidang musik dan lagu di daerah-daerah seluruh Indonesia.



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian berjudul: “Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham” menghasilkan simpulan atas temuan penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan berbagai wawancara mendalam dan studi literatur yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh Ditjen HKI belum berjalan dengan baik. *Pertama*, Sosialisasi yang dilakukan masih sebatas memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta bidang musik dan lagu. Sosialisasi tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat yang ada di pelosok Indonesia, sehingga edukasi yang disampaikan dalam sosialisasi hanya berada di masyarakat kota-kota besar. *Kedua*, Dalam pelayanan administrasi berdasarkan wawancara mendalam dengan informan dan temuan lapangan masih ditemui praktek KKN dengan adanya “calo” dari pihak internal. Bahkan aparaturnya Ditjen HKI ada yang bertindak seolah mereka sebagai konsultan HKI. Dan pelayanan sebagai saksi ahli pun masih memihak pada yang berkepentingan. *Ketiga*, Penegakan hukum dalam implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu ini pun masih rendah. Hal ini tidak hanya dikarenakan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat yang masih kurang tetapi juga daya tanggap Ditjen HKI yang masih rendah. Bahwa mereka belum aktif menjemput “bola” melainkan menunggu adanya pelaporan. Terbukti dengan berbagai kasus yang diungkapkan oleh para informan. Selain itu permasalahan dalam penegakan hukum ini juga karena rendahnya kesadaran masyarakat sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi dari Ditjen HKI serta anggaran yang tidak selalu tersedia dan terbagi dengan rata.

5.2 Saran

1. Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk menyediakan sarana kepada masyarakat dalam mengakses hak cipta bidang musik dan lagu dengan legal dan harga yang terjangkau. Selain itu juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan dan membangun iklim yang kondusif untuk industri musik yang kreatif. Kunci dari kondusif iklim yang mampu memotivasi bekerja dan berkreasi adalah berkurangnya atau bahkan menghilangnya pelanggaran hukum mengenai hak cipta bidang musik dan lagu. Pencipta hanya akan berkreasi jika ada *market*, *market*-nya hanya mau menampung ciptaan-ciptaan jika *market*-nya bagus. Bagusnya *market* ini hanya bisa terjaga jika ada penegakan hukumnya yang efektif. Jika penegakan hukumnya yang efektif berjalan, *market* akan memberi profit. Profit akan kembali ke produsen bahwa bisnis ini menguntungkan dan sehat. Profit akan kembali kepada pencipta (*reward cycle*).
2. Penindakan dan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta bidang musik dan lagu harus dilakukan dengan terus menerus (*continue*) jangan musiman misalnya dalam rangka hari HKI dan bekerja sama dengan Pemda atau pengelola pusat perbelanjaan untuk mencabut izin toko-toko atau pedagang kaki lima yang telah melanggar atau menarik izin pabrik yang telah melanggar.
3. Membuat kegiatan yang lebih inovatif dalam melakukan sosialisasi isu-isu hak cipta bidang musik dan lagu. Terbukti bahwa seminar dengan duduk berjam-jam tidaklah efektif apalagi jika sasaran yang diinginkan adalah para pemuda. Memanfaatkan jejaring sosial akan menjadi lebih menarik bagi masyarakat karena mengikuti tren saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James E. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Wistom.
- Atmaja, Hendra Tanu. (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu. Cet.1*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI.
- Bintang, Sanusi. (1998). *Hukum Hak Cipta: Dilengkapi Dengan Susunan Dalam Satu Naskah U.U.H.C. (1982, 1987, dan 1997)*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Budhiwaskito, Dody Setyo dkk. (2000). *Berkreasi dan Berprestasi melalui Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Gramedia.
- Bungin, M. Burhan. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kenacana Predana Media Group.
- Damian, Eddy. (2009). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hozumi, Tamotsu. (2006). *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (KAPI).
- Huntington, Samuel P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Idrus, Muhammad. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta : UII Press.
- Islamy, M Irfan. (1991). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara Ed.1 Cet.5*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont, CA: Duxbury Press.
- Mukhtar, E. Widodo. (2000) *Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta : Avyrouz.

- Mulyana, Deddy. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, A.R. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : PMN.
- Neuman, W.Lawrence. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 6th Edition*. Boston : Pearson Education.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. (2006). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta:Kencana.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto, Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Pres.
- Soeroso, R. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta: Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Udoji, Chief J.O (1981). *The African Public Servant As a Public Policy in Africa*. African Association For Public Administration and Management. Adis Abeba.
- Wahab, Solichin Abdul. (2001). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Perundang-Undangan

Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta

Karya Ilmiah

Arifani, Sandhiyaning Wahyu. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Tidak Diketahui Penciptanya*. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Asmara, Qiqi. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sebagai Energi Alternatif*. Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia.

Junus , Emawati. (2003). *Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menunjang Sistem HKI*. Makalah Pra Penelitian dan Pengembangan yang disampaikan dihadapan tim peneliti Departemen Hukum dan HAM RI.

Shalindra, Irana. (2005). *Pola Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Menyelidiki Tindak Pelanggaran hak Cipta Bidang Musik dan Lagu*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Budi, Henry Soelistyo. (2008). *Perlindungan Hak Moral Menurut Hukum Hak Cipta di Indonesia: (Kajian Mengenai Potensi Perlindungan, Pengaturan, dan Pengelolaan Hak Cipta)*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Lainnya

Budi, Henry Soelistyo. (2002). *Bola Salju bagi Pencipta Lagu*. Forum Keadilan No.26 13 Oktober 2002.

_____. (2005). *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perdagangan Internasional (Sebuah Catatan Pokok-Pokok)*. Ujung Pandang, 5 Februari 2005.

<http://beta.hukumonline.com/quart/berita/baca/hol15710/penegakah-haki-di-indonesia-diakui-ustr-dan-bsa-cukup-berhasil/>, diunduh pada 9 Maret 2011

<http://www.antaraneews.com/berita/1282728707/indonesia-teratas-dalam-daftar-pembajakan-hak-cipta-di-asia>, diunduh pada 9 Maret 2011

<http://www.metrojambi.com/headline/1397-puluhan-ribu-vcddvd-bajakan-disita.html>, diunduh pada 16 Maret 2011

<http://www.public.hki.go.id/HKI>

Indonesia masih masuk daftar utama pelanggaran HKI, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0307/11/sh03.html>, diunduh pada 9 Maret 2011

Kompas. *Lindungi Industri Musik, UU Hak Cipta Segera Direvisi*. Kamis, 29 Oktober 2009

Kompas. *Masih Merajalela, Pembajakan Hak Kreasi Seniman di Indonesia*. 30 Agustus 2003

Media HKI Edisi April 2010

Mulyadi, Redi. *Berharap Pada UU Hak Cipta No. 19/2002*. Pikiran rakyat, 12 Agustus 2003

Pardede, Theresia E E. 26 Juli 2011. <http://healourmusic.org/2011/07/kenapa-download-ilegal-tak-dibenarkan/>, diunduh pada 11 Oktober 2011.

Sembiring, Amstrong. 24 Januari 2010. <http://politik.kompasiana.com/2010/01/24/aspek-hukum-terhadap-pembajakan-vcd-dan-hak-cipta-di-indonesia/>, diunduh pada 9 Maret 2011

www.dgip.go.id

www.healourmusic.org

www.kemenperin.go.id